



P U T U S A N

Nomor 65-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Zulham Efendi.
Pangkat/NRP : Praka/31010430021279.
Jabatan : Wadanru I Ton Pimo.
Kesatuan : Yonif 132/BS Korem 031/WB.
Tempat, tanggal lahir : Kisaran (Sumatera Utara), 9 Desember 1979.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 132/BS Jalan M. Yamin Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Batalyon Infanteri 132/Bima Sakti selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari dihitung mulai tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020 di Ruang Tahanan Denpom I/3 Pekanbaru berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/1/IV/2020 tanggal 21 April 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Komandan Korem 031/Wira Bima selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020 di Ruang Tahanan Denpom I/3 Pekanbaru berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-I Nomor Kep/06/V/2020 tanggal 20 Mei 2020.
 - b. Komandan Korem 031/Wira Bima selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020 di Ruang Tahanan Denpom I/3 Pekanbaru berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-II Nomor Kep/09/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020.
 - c. Komandan Korem 031/Wira Bima selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020 di Ruang Tahanan Denpom I/3 Pekanbaru berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-III Nomor Kep/17/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020.

Hal. 1 dari 53 hal. Putusan Nomor 65-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung wida Bima selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020 di Ruang Tahanan Denpom I/3 Pekanbaru berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-IV Nomor Kep/25/IX/2020 tanggal 4 September 2020.

3. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020 di ruang Tahanan Denpom I/3 Pekanbaru berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/32-K/PM.I-03/AD/IX/2020 tanggal 2 September 2020.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020 di Ruangan Sel Denpom I/4 Padang berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/32-K/PM.I-03/AD/IX/2020 tanggal 28 September 2020.

PENGADILAN MILITER TINGGI I Medan, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/19/K/AD/I-03/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Pertama :

Bahwa Terdakwa bersama Saksi-6 dan Saksi-8 pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sepuluh bulan April tahun dua ribu dua puluh, tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu dua puluh atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Karaoke Kzaa Jl. Tuanku Tambusai Kel. Tangkerang Barat, Kec. Marpoyan Damai, Kodya Pekanbaru, Prov. Riau di depan Dealer Toyota Jl. SM Amin Kel. Tampan, Kec. Tampan Pekanbaru Prov. Riau, di RM. Pondok Ikan Bakar Jl. Lintas Bangkinang Kel. Batu Belah, Kec. Batu Belah, Kab. Kampar, Prov. Riau di Res Area Jl. Lintas Bangkinang Kec. Salo, Kab. Kampar, Prov. Riau di rumah Saksi-8 Jl. KH. Nasution Kel. Kubang Raya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau di hotel Intan Jl. Tuanku Tambusai Kel. Labuhan Baru, Kec. Payung Sekaki, Kodya Pekanbaru, Prov. Riau atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah

Hal. 2 dari 53 hal. Putusan Nomor 65-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak pidana "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata A tahun 2001 di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti Susjurif di Rindam/BB Pematang Siantar, kemudian tahun 2002 ditugaskan di Yonif 132/BS hingga sekarang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31010430021279.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. Febrinando (Saksi-1) pada saat berada di rumah Sdri. Martha Nadyah alias Dea (Saksi-8) Jl. M. Kaharudin Nasution Kel. Kubang Raya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Prov. Riau, Saksi-1 menawarkan Sepeda motor Kawasaki KLX Nopol BM 2424 WQ warna hitam kepada Saksi-8 dengan harga sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu) rupiah dengan kelengkapan surat hanya STNK.
- c. Bahwa selanjutnya Saksi-8 menghubungi Terdakwa di Bangkinang Kab. Kampar Prov. Riau memberitahukan yaitu ada Sepeda motor Kawasaki KLX Nopol BM 2424 WQ warna hitam mau dijual, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Sdr. Sunardi tinggal di daerah Kisaran Sumatera Utara dengan harga sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta) rupiah dan Sdr. Sunardi menyetujuinya dan pembayaran akan dilakukan setelah barang dikirim ke Exspedisi dengan mengirimkan bukti Resi pengiriman kepada Sdr. Sunardi.
- d. Bahwa kemudian Saksi-1 menyerahkan Sepeda motor Kawasaki KLX Nopol BM 2424 WQ warna hitam kepada Saksi-8, lalu Saksi-8 menyuruh temannya a.n. Sdr. Ari untuk membawa Sepeda motor tersebut ke Ekspedisi PT. Makmur di Jl. SM. Amin Kota Pekanbaru Prov. Riau untuk dikirim kepada Sdr. Sunardi di Kisaran Sumatera Utara. Selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Sdr. Jonny Siregar (Saksi-10) petugas loket pengiriman barang Expedisi PT. Makmur menerima 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX Nopol BM 2424 WQ warna hitam berikut STNK untuk

Hal. 3 dari 53 hal. Putusan Nomor 65-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Sdr. Sunardi, alamat daerah Kisaran Sumatera Utara dengan ongkos kirim Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah.

- e. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Sdr. Ari kembali menjumpai Saksi-10 dan mengatakan pengiriman sepeda motor Kawasaki KLX Nopol BM 2424 WQ batal dan akan mengambil kembali Sepeda motor tersebut karena belum menerima uang dari Sdr. Sunardi, dan karena yang mengambil Sepeda motor Kawasaki KLX Nopol BM 2424 WQ adalah orang yang sama pada saat pengiriman, maka Saksi-10 memberikan Sepeda motor tersebut berikut ongkos kirimnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, tetapi Saksi-10 tidak meminta Resi pengiriman yang sudah dibuat Saksi-10.
- f. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-8, tidak lama kemudian datang Sdr. Ari dan menyerahkan Resi bukti pengiriman Sepeda motor kepada Saksi-8, kemudian Saksi-8 menyerahkan uang pembelian Sepeda motor Kawasaki KLX Nopol BM 2424 WQ kepada Saksi-1 secara tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta) rupiah dan ditransfer melalui elektronik Banking Bank BRI Terdakwa sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) rupiah ke Rekening Bank BRI milik Saksi-1.
- g. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-8 menghubungi Saksi-1 melalui handphone mengatakan "*Dek motor yang dikirim kok belum sampai*", Saksi-1 jawab "*Ayuk lah kak kita cek ke loket Makmur, bawa resinya*", selanjutnya sekira pukul 13.11 WIB Saksi-1, Terdakwa, Saksi-8 bertemu di hotel D'White Pekanbaru berencana untuk bersama-sama mengecek pengiriman sepeda motor Kawasaki KLX Nopol BM 2424 WQ warna hitam ke Loker PT. Makmur, namun Saksi-8 mengatakan biar dicek Sdr. Ari saja.
- h. Bahwa pada tanggal 7 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-8 menghubungi Saksi-1 melalui handphone dan mengajak Saksi-1 untuk mengecek pengiriman Sepeda motor, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Saksi-8 "*Kak kok gak jadi motor di cek sama Ari ke loket*", dijawab

Hal. 4 dari 53 hal. Putusan Nomor 65-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-8 “Ari gak datang”, lalu Saksi-1 berkata “Kakak aja yang cek kan resi, karena Saya tidak bisa, anak sedang sakit”, lalu Saksi-8 jawab “Ya udah kapan kau punya waktu aja”.

- i. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2020, sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Viki (adik Saksi-8) menghubungi Saksi-1 melalui handphone menyampaikan, Saksi-8 ingin mengajak Saksi-1 bertemu di tempat Karaoke Kzaa di Jl. Tuanku Tambusai Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai, Kodya Pekanbaru, Prov. Riau, selanjutnya Saksi-1 pergi ke tempat karaoke Kzaa dan bertemu dengan Sdr. Delly Perwira Putra alias Ombot (Saksi-6) dan 4 (empat) orang temannya, kemudian Saksi-1 diajak ke dalam room nomor 1 lantai 2, dan pada saat di dalam ruangan tersebut Saksi-1 langsung diborgol oleh Saksi-6.
- j. Bahwa selanjutnya Saksi-6 menghubungi Terdakwa melalui handphone menyampaikan “Nando sudah disini dan sudah diborgol”, dijawab Terdakwa “Tunggu disana saya mau datang”, kemudian Saksi-1 dipukul oleh Saksi-6 menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala belakang dan bahu kanan Saksi-1, setelah kurang lebih 1 (satu) jam menunggu, maka Saksi-6 kembali menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan berkata “Udah sampai mana panglima”, dijawab Terdakwa “Ni udah dekat, kita ketemuan saja di Dealer Toyota Jl. SM Amin Pekanbaru”.
- k. Bahwa kemudian Saksi-6 dan Sdr. Ibnu Junaidi (Saksi-7) membawa Saksi-1 dengan menggunakan mobil Daihatsu Ayla Nopol BA 1549 OD warna merah menuju Dealer Toyota Jl. SM Amin Kel. Tampan Kec. Tampan Pekanbaru Prov. Riau, dan sekira pukul 18.00 WIB sampai di depan Dealer Toyota, tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan mobil Toyota Sienta Nopol BM 1920 ZK warna putih, Terdakwa langsung menuju mobil Daihatsu Ayla Nopol BA 1549 OD warna merah yang ditumpangi Saksi-1 sedang parkir di depan Dealer Toyota Jl. SM Amin Kel. Tampan Kec. Tampan Pekanbaru Prov. Riau.

Hal. 5 dari 53 hal. Putusan Nomor 65-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya Terdakwa membuka pintu belakang

mobil dan langsung menendang Saksi-1 dalam keadaan tangan masih diborgol menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, mengenai pinggang kiri Saksi-1, kemudian Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala di atas telinga kiri Saksi-1, sambil berkata "*kau mainkan kami ya*", Saksi-1 menjawab "*Ayolah bang kita cek motor itu sama-sama, resi kan bukan sama aku tapi kalian*", dijawab Terdakwa "*Ooo menjawab kau*", selanjutnya Terdakwa mengeluarkan Pistol Airsoftgun jenis Revolver dari pinggang kanannya dan menodongkan ke kepala Saksi-1 sambil berkata "*Mau mati kau*", dan saat itu Terdakwa memukul kembali kepala bagian atas Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan gagang pistol Airsoftgun jenis revolver.

- m. Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil Daihatsu Ayla Nopol BA 1549 OD warna merah duduk bersebelahan dengan Saksi-1, dikemudikan Saksi-7 meyetir mobil Daihatsu Alya tersebut menuju Bangkinang Kab. Kampar, Prov. Riau, sedangkan Saksi-6 mengikuti dari belakang menggunakan mobil Toyota Sienta Nopol BM 1920 ZK warna putih, dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa, Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-7 tiba dan berhenti di RM. Pondok Ikan Bakar Jl. Lintas Bangkinang Kel. Batu Belah, Kec. Batu Belah, Kab. Kampar, Prov. Riau untuk istirahat makan malam, dan pada saat di rumah makan Terdakwa menghubungi Saksi-8 Video Call dengan berkata "*Ni Nando adik mami sudah sama aku*", Saksi-8 menyampaikan "*Tolong pukulkan tu si Nando*", kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 yang dalam keadaan tangan diborgol dengan siku kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang kiri Saksi-1.
- n. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB tanggal 10 April 2020 setelah selesai makan malam Terdakwa bersama Saksi-6, Saksi-7 membawa Saksi-1 melanjutkan perjalanan ke Bangkinang Kab. Kampar, Prov. Riau, saat dalam perjalanan Terdakwa meminta uang ganti rugi atas hilangnya sepeda motor Kawasaki KLX Nopol BM 2424

Hal. 6 dari 53 hal. Putusan Nomor 65-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan yang diadukan hitam sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta) rupiah, namun Saksi-1 tidak mau karena sepeda motor sudah dikirim oleh Saksi-8 melalui Sdr. Ari, dan bukan tanggung jawab Saksi-1, kemudian Terdakwa berkata "Melawan kau, tak usah jawab", sambil Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala di atas telinga kiri Saksi-1, karena takut dan dalam tekanan sehingga Saksi-1 menyanggupi untuk membayar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah, dijawab Terdakwa "ok dua puluh juta boleh".

- o. Bahwa kemudian Terdakwa bersama, Saksi-6 dan Saksi-7 membawa Saksi-1 mencari ATM bank Mandiri, setelah sampai di ATM Bank Mandiri Terdakwa menyuruh Saksi-1 masuk ke ruang ATM, pada saat di ruang ATM Bank Mandiri Saksi-1 merusak kartu ATM Mandirinya dengan cara megkikis dengan menggunakan kuku ke bagian sensor kartu ATM milik Saksi-1, sehingga kartu ATM tidak dapat digunakan, kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa kartu ATM miliknya rusak, dijawab Terdakwa "kau bohong", selanjutnya Terdakwa memaksa Saksi-1 masuk ke dalam mobil Daihatsu Ayla Nopol BA 1549 OD warna merah menuju Res Area Jl. Lintas Bangkinang Kec. Salo, Kab. Kampar, Prov. Riau.
- p. Bahwa sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa bersama, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-1 tiba di Res Area Jl. Lintas Bangkinang Kec. Salo, Kab. Kampar, Prov. Riau bersebelahan dengan Mayonif 132/BS, kemudian Saksi-1 menghubungi Sdr. Tirta Kusuma (Saksi-2) selaku abang Saksi-1 dengan maksud meminta uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah, namun Saksi-2 mengatakan tidak ada uang, mendengar seperti itu maka Terdakwa menendang Saksi-1 dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang kanan Saksi-1, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-6 dan Saksi-7 pulang ke Pekanbaru, sedangkan Terdakwa membawa Saksi-1 ke Polsek Bangkinang Kota, selanjutnya Terdakwa bertemu petugas Polsek dan menitipkan Saksi-1 ke ruang tahanan Polsek Bangkinang Kota.

Hal. 7 dari 53 hal. Putusan Nomor 65-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul

09.30 WIB Terdakwa datang ke Polsek Bangkinang Kota dengan menggunakan pakaian preman bersama Saksi-5 (Praka Benni Setiawan selaku anggota provost Yonif 132/BS) dengan menggunakan mobil Toyota Sienta Nopol BM 1920 ZK warna putih menjemput Saksi-1, pada saat itu Terdakwa menemui petugas Polsek Bangkinang Kota, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-1 ke rumah Saksi-8 Jl. KH. Nasution Kel. Kubang Raya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau dan sekira pukul 11.30 WIB tiba di rumah Saksi-8, kemudian Saksi-8 memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangkai sapu sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian paha kanan Saksi-1, sambil berkata "Kau ganti uang itu, kau kirim uang itu".

- r. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-8 membawa Saksi-1 ke hotel Intan Jl. Tuanku Tambusai Kel. Labuhan Baru, Kec. Payung Sekaki, Kodya Pekanbaru, sekira pukul 14.00 WIB tiba di hotel Intan, kemudian Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-8 menuju ke kamar 306 lantai 3, di dalam kamar 306 Terdakwa menendang Saksi-1 menggunakan lutut kaki kirinya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dahi Saksi-1 sambil direkam Saksi-8 menggunakan handphone milik Saksi-1, kemudian Terdakwa menodongkan Pistol Airsoftgun jenis revolver ke kepala Saksi-1 dengan difoto oleh Saksi-8, kemudian video dan foto tersebut dikirim ke Saksi-3 selaku isteri Saksi-1 melalui *Whatsapp*, selanjutnya Saksi-8 menghubungi Saksi-3 berkata "Masih gak percaya kau suami mu sama kami, udah kirim aja duit dua puluh juta", dijawab Saksi-3 "Kalo suami saya ada salah laporkan saja ke polisi jangan kalian bawa", selanjutnya Saksi-8 mencakar dan memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai telinga kanan dan perut Saksi-1, kemudian Saksi-1 dibawa menuju Polsek Tampan Pekanbaru.
- s. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB tanggal 11 April 2020 Terdakwa melaporkan Saksi-1 ke Petugas Polsek Tampan Pekanbaru dengan tuduhan Saksi-1 telah menggelapkan sepeda motor jenis Kawasaki KLX Nopol BM 2424 WQ

Hal. 8 dari 53 hal. Putusan Nomor 65-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hitam, tetapi petugas Polsek tidak menerima laporan Terdakwa karena kejadiannya bukan di wilayah hukum Polsek Tampan, tidak lama kemudian Saksi-2 (Sdr. Tirta Kusuma) dan Saksi-4 (Sdr. Sudarmono) datang ke Polsek Tampan, kemudian atas kesepakatan Saksi-2 dan Saksi-4 permasalahan antara Terdakwa dan Saksi-1 diselesaikan di luar.

- t. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Praka Benni Satriawan (Saksi-5) dan Saksi-8 pergi menuju ke rumah Sdr. Sri Suhartati (Saksi-9) kakak Saksi-1 di Jl. Garuda 1 Perumahan Putra Kubang Permai Blok F, Kel. Kubang Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau, pada saat itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah, namun Saksi-1 hanya bisa memberi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah, maka untuk menutupi kekurangannya Saksi-1 memberikan sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BM 4830 NY dan Terdakwa juga mengambil HP Samsung A10 milik Saksi-1, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 dengan membawa uang sejumlah RP10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah, sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BM 4830 NY dan HP Samsung A10.
- u. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi-6 dan Saksi-8, sehingga Saksi-1 mengalami bengkak pada belakang kepala, memar pada kepala, bahu kanan dan lengan kiri, luka lecet pada daun telinga akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan bekas luka bekas derajat II pada belakang kepala akibat trauma panas, cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu, sesuai dengan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor : VER/272/IV/KES.3/2020/RSB tanggal 16 April 2020 yang diperiksa dan ditandangi oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Handra Juanda SIP.150/05.05/DPMPSTP/III/2019 dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik a.n. dr. M. Tegar Indrayana, Sp.

Hal. 9 dari 53 hal. Putusan Nomor 65-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NIP. 198011122009121002 SIP

204/05.04/DPMPTSP/VIII/2018.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sepuluh bulan April tahun dua ribu dua puluh, tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu dua puluh atau waktu-waktu lain, setidak-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh, bertempat di depan Dealer Toyota Jl. SM Amin Kel. Tampan, Kec. Tampan Pekanbaru, Prov. Riau, di RM. Pondok Ikan Bakar Jl. Lintas Bangkinang Kel. Batu Belah, Kec. Batu Belah, Kab. Kampar, Prov. Riau di Res Area Jl. Lintas Bangkinang Kec. Salo, Kab. Kampar, Prov. Riau atau tempat-tempat lain, setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata A tahun 2001 di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti Susjurif di Rindam/BB Pematang Siantar, kemudian tahun 2002 ditugaskan di Yonif 132/BS hingga sekarang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31010430021279.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. Febrinando (Saksi-1) pada saat berada di rumah Sdri. Martha Nadyah alias Dea (Saksi-8) Jl. M. Kaharudin Nasution Kel. Kubang Raya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau, Saksi-1 menawarkan Sepeda motor Kawasaki KLX Nopol BM 2424 WQ warna hitam kepada Saksi-8 dengan harga sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu) rupiah dengan kelengkapan surat hanya STNK.
- c. Bahwa selanjutnya Saksi-8 menghubungi Terdakwa di Bangkinang Kab. Kampar, Prov. Riau memberitahukan yaitu ada Sepeda motor Kawasaki KLX Nopol BM 2424 WQ warna hitam mau dijual, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Sdr. Sunardi tinggal di daerah Kisaran Sumatera Utara dengan harga sebesar

Hal. 10 dari 53 hal. Putusan Nomor 65-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp5.000.000,00 (lima belas juta) rupiah dan Sdr. Sunardi

- menyetujuinya dan pembayaran akan dilakukan setelah barang dikirim ke Expedisi dengan mengirimkan bukti Resi pengiriman kepada Sdr. Sunardi.
- d. Bahwa kemudian Saksi-1 menyerahkan Sepeda motor Kawasaki KLX Nopol BM 2424 WQ warna hitam kepada Saksi-8, lalu Saksi-8 menyuruh temannya a.n. Sdr. Ari untuk membawa Sepeda motor tersebut ke Ekspedisi PT. Makmur di Jl. SM. Amin Kota Pekanbaru, Prov. Riau untuk dikirim kepada Sdr. Sunardi di Kisaran Sumatera Utara. Selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Sdr. Jonny Siregar (Saksi-10) petugas loket pengiriman barang Expedisi PT. Makmur menerima 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX Nopol BM 2424 WQ warna hitam berikut STNK untuk dikirim kepada Sdr. Sunardi, alamat daerah Kisaran Sumatera Utara dengan ongkos kirim Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah.
- e. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Sdr. Ari kembali menjumpai Saksi-10 dan mengatakan pengiriman sepeda motor Kawasaki KLX Nopol BM 2424 WQ batal dan akan mengambil kembali Sepeda motor tersebut karena belum menerima uang dari Sdr. Sunardi, dan karena yang mengambil Sepeda motor Kawasaki KLX Nopol BM 2424 WQ adalah orang yang sama pada saat pengiriman, maka Saksi-10 memberikan Sepeda motor tersebut berikut ongkos kirimnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah tetapi Saksi-10 tidak meminta Resi pengiriman yang sudah dibuat Saksi-10.
- f. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-8, tidak lama kemudian datang Sdr. Ari dan menyerahkan Resi bukti pengiriman Sepeda motor kepada Saksi-8, kemudian Saksi-8 menyerahkan uang pembelian Sepeda motor Kawasaki KLX Nopol BM 2424 WQ kepada Saksi-1 secara tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta) rupiah dan ditransfer melalui elektronik Banking Bank BRI Terdakwa sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu) rupiah ke Rekening Bank BRI milik Saksi-1.

Hal. 11 dari 53 hal. Putusan Nomor 65-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-8 menghubungi Saksi-1 melalui handphone mengatakan *"Dek motor yang dikirim kok belum sampai"*, Saksi-1 jawab *"Ayuk lah kak kita cek ke loket Makmur, bawa resinya"*, selanjutnya sekira pukul 13.11 WIB Saksi-1, Terdakwa, Saksi-8 bertemu di hotel D'White Pekanbaru berencana untuk bersama-sama mengecek pengiriman sepeda motor Kawasaki KLX Nopol BM 2424 WQ warna hitam ke Loket PT. Makmur, namun Saksi-8 mengatakan biar dicek Sdr. Ari saja.
- h. Bahwa pada tanggal 7 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-8 menghubungi Saksi-1 melalui handphone dan mengajak Saksi-1 untuk mengecek pengiriman Sepeda motor, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Saksi-8 *"Kak kok gak jadi motor di cek sama Ari ke loket"*, dijawab Saksi-8 *"Ari gak datang"*, lalu Saksi-1 berkata *"Kakak aja yang cek kan resi, karena Saya tidak bisa, anak sedang sakit"*, lalu Saksi-8 jawab *"Ya udah kapan kau punya waktu aja"*.
- i. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2020, sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Viki (adik Saksi-8) menghubungi Saksi-1 melalui handphone menyampaikan, Saksi-8 ingin mengajak Saksi-1 bertemu di tempat Karaoke Kzaa di Jl. Tuanku Tambusai Kel. Tangkerang Barat, Kec. Marpoyan Damai, Kodya Pekanbaru, Prov. Riau, selanjutnya Saksi-1 pergi ke tempat karaoke Kzaa dan bertemu dengan Sdr. Delly Perwira Putra alias Ombot (Saksi-6) dan 4 (empat) orang temannya, kemudian Saksi-1 diajak ke dalam room nomor 1 lantai 2, dan pada saat di dalam ruangan tersebut Saksi-1 langsung diborgol oleh Saksi-6.
- j. Bahwa selanjutnya Saksi-6 menghubungi Terdakwa melalui handphone menyampaikan *"Nando sudah disini dan sudah diborgol"*, dijawab Terdakwa *"Tunggu disana saya mau datang"*, setelah kurang lebih 1 (satu) jam menunggu, maka Saksi-6 kembali menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan berkata *"Udah sampai mana panglima"*, dijawab Terdakwa *"Ni udah dekat, kita ketemuan saja di Dealer Toyota Jl. SM Amin Pekanbaru"*, kemudian Saksi-6 dan Sdr. Ibnu Junaidi (Saksi-7)

Hal. 12 dari 53 hal. Putusan Nomor 65-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi-1 dengan menggunakan mobil Daihatsu Ayla Nopol BA 1549 OD warna merah menuju Dealer Toyota Jl. SM Amin Kel. Tampan Kec. Tampan Pekanbaru Prov. Riau, dan sekira pukul 18.00 WIB sampai di depan Dealer Toyota, tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan mobil Toyota Sienta Nopol BM 1920 ZK warna putih, Terdakwa langsung menuju mobil Daihatsu Ayla Nopol BA 1549 OD warna merah yang ditumpangi Saksi-1 sedang parkir di depan Dealer Toyota Jl. SM Amin Kel. Tampan, Kec. Tampan Pekanbaru, Prov. Riau.
- k. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka pintu belakang mobil dan langsung menendang Saksi-1 dalam keadaan tangan masih diborgol menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, mengenai pinggang kiri Saksi-1, kemudian Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala di atas telinga kiri Saksi-1, sambil berkata "*kau mainkan kami ya*", Saksi-1 menjawab "*Ayolah bang kita cek motor itu sama-sama, resi kan bukan sama aku tapi kalian*", dijawab Terdakwa "*Ooo menjawab kau*", selanjutnya Terdakwa mengeluarkan Pistol Airsoftgun jenis Revolver dari pinggang kanannya dan menodongkan ke kepala Saksi-1 sambil berkata "*Mau mati kau*", dan saat itu Terdakwa memukul kembali kepala bagian atas Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan gagang pistol Airsoftgun jenis revolver.
- l. Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil Daihatsu Ayla Nopol BA 1549 OD warna merah duduk bersebelahan dengan Saksi-1, dikemudikan Saksi-7 meyetir mobil Daihatsu Alya tersebut menuju Bangkinang Kab. Kampar, Prov. Riau, sedangkan Saksi-6 mengikuti dari belakang menggunakan mobil Toyota Sienta Nopol BM 1920 ZK warna putih, dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa, Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-7 tiba dan berhenti di RM. Pondok Ikan Bakar Jl. Lintas Bangkinang Kel. Batu Belah, Kec. Batu Belah, Kab. Kampar, Prov. Riau untuk istirahat makan malam, dan pada saat di rumah makan Terdakwa menghubungi Saksi-8 Video Call dengan

Hal. 13 dari 53 hal. Putusan Nomor 65-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berkata "Ni Nando adik mami sudah sama aku", Saksi-8 menyampaikan "Tolong pukulkan tu si Nando", kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 yang dalam keadaan tangan diborgol dengan siku kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang kiri Saksi-1.

- m. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB tanggal 10 April 2020 setelah selesai makan malam Terdakwa bersama Saksi-6, Saksi-7 membawa Saksi-1 melanjutkan perjalanan ke Bangkinang Kab. Kampar, Prov. Riau, saat dalam perjalanan Terdakwa meminta uang ganti rugi atas hilangnya sepeda motor Kawasaki KLX Nopol BM 2424 WQ warna hitam sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta) rupiah, namun Saksi-1 tidak mau karena sepeda motor sudah dikirim oleh Saksi-8 melalui Sdr. Ari, dan bukan tanggung jawab Saksi-1, kemudian Terdakwa berkata "Melawan kau, tak usah jawab", sambil Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala di atas telinga kiri Saksi-1, karena takut dan dalam tekanan sehingga Saksi-1 menyanggupi untuk membayar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah, dijawab Terdakwa "ok dua puluh juta boleh".
- n. Bahwa kemudian Terdakwa bersama, Saksi-6 dan Saksi-7 membawa Saksi-1 mencari ATM bank Mandiri, setelah sampai di ATM Bank Mandiri Terdakwa menyuruh Saksi-1 masuk ke ruang ATM, pada saat di ruang ATM Bank Mandiri Saksi-1 merusak kartu ATM Mandirinya dengan cara megkikis dengan menggunakan kuku ke bagian sensor kartu ATM milik Saksi-1, sehingga kartu ATM tidak dapat digunakan, kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa kartu ATM miliknya rusak, dijawab Terdakwa "kau bohong", selanjutnya Terdakwa memaksa Saksi-1 masuk ke dalam mobil Daihatsu Ayla Nopol BA 1549 OD warna merah menuju Res Area Jl. Lintas Bangkinang Kec. Salo, Kab. Kampar, Prov. Riau.
- o. Bahwa sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa bersama, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-1 tiba di Res Area Jl. Lintas Bangkinang Kec. Salo, Kab. Kampar, Prov. Riau bersebelahan dengan Mayonif 132/BS, kemudian Saksi-1

Hal. 14 dari 53 hal. Putusan Nomor 65-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nggidi Sdr. Tirta Kusuma (Saksi-2) selaku abang Saksi-1 dengan maksud meminta uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah, namun Saksi-2 mengatakan tidak ada uang, mendengar seperti itu maka Terdakwa menendang Saksi-1 dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang kanan Saksi-1, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-6 dan Saksi-7 pulang ke Pekanbaru, sedangkan Terdakwa membawa Saksi-1 ke Polsek Bangkinang Kota, selanjutnya Terdakwa bertemu petugas Polsek dan menitipkan Saksi-1 ke ruang tahanan Polsek Bangkinang Kota.

- p. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa datang ke Polsek Bangkinang Kota dengan menggunakan pakaian preman bersama Saksi-5 (Praka Benni Setiawan selaku anggota provost Yonif 132/BS) dengan menggunakan mobil Toyota Sienta Nopol BM 1920 ZK warna putih menjemput Saksi-1, pada saat itu Terdakwa menemui petugas Polsek Bangkinang Kota, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-1 ke rumah Saksi-8 Jl. KH. Nasution Kel. Kubang Raya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau, kemudian Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-8 membawa Saksi-1 ke hotel Intan Jl. Tuanku Tambusai Kel. Labuhan Baru, Kec. Payung Sekaki, Kodya Pekanbaru, sekira pukul 14.00 WIB tiba di hotel Intan, kemudian Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-8 menuju ke kamar 306 lantai 3, di dalam kamar 306 Terdakwa menendang Saksi-1 menggunakan lutut kaki kirinya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dahi Saksi-1 sambil direkam Saksi-8 menggunakan handphone milik Saksi-1, kemudian Terdakwa menodongkan Pistol Airsoftgun jenis revolver ke kepala Saksi-1 dengan difoto oleh Saksi-8, kemudian video dan foto tersebut dikirim ke Saksi-3 selaku isteri Saksi-1 melalui Whatsapp, kemudian Saksi-1 dibawa menuju Polsek Tampan Pekanbaru.
- q. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB tanggal 11 April 2020 Terdakwa melaporkan Saksi-1 ke Petugas Polsek Tampan Pekanbaru dengan tuduhan Saksi-1 telah menggelapkan sepeda motor jenis Kawasaki KLX Nopol BM 2424 WQ warna hitam, tetapi petugas Polsek tidak menerima

Hal. 15 dari 53 hal. Putusan Nomor 65-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa karena kejadiannya bukan di wilayah hukum Polsek Tampan, tidak lama kemudian Saksi-2 (Sdr. Tirta Kusuma) dan Saksi-4 (Sdr. Sudarmono) datang ke Polsek Tampan, kemudian atas kesepakatan Saksi-2 dan Saksi-4 permasalahan antara Terdakwa dan Saksi-1 diselesaikan di luar.

r. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Praka Benni Satriawan (Saksi-5) dan Saksi-8 pergi menuju ke rumah Sdr. Sri Suhartati (Saksi-9) kakak Saksi-1 Jl. Garuda 1 Perumahan Putra Kubang Permai Blok F, Kel. Kubang Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau, pada saat itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah, namun Saksi-1 hanya bisa memberi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah, maka untuk menutupi kekurangannya Saksi-1 memberikan sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BM 4830 NY dan Terdakwa juga mengambil HP Samsung A10 milik Saksi-1, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 dengan membawa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah, sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BM 4830 NY dan HP Samsung A10.

s. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sehingga Saksi-1 mengalami bengkak pada belakang kepala, memar pada kepala, bahu kanan dan lengan kiri, luka lecet pada daun telinga akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan bekas luka bekas derajat II pada belakang kepala akibat trauma panas, cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu, sesuai dengan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor : VER/272/IV/KES.3/2020/RSB tanggal 16 April 2020 yang diperiksa dan ditandangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Handra Juanda SIP.150/05.05/DPMP TSP/III/2019 dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik a.n. dr. M. Tegar Indrayana, Sp. FM NIP.198011122009121002 SIP 204/05.04/DPMP TSP/VIII/2018.

Dan

Hal. 16 dari 53 hal. Putusan Nomor 65-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bersama Saksi-6 dan Saksi-8 pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sepuluh bulan April tahun dua ribu dua puluh, tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu dua puluh atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh, bertempat di dalam perjalanan dari RM. Pondok Ikan Bakar Jl. Lintas Bangkinang menuju ke Bangkinang Kab. Kampar, Prov. Riau di Res Area Jl. Lintas Bangkinang Kec. Salo, Kab. Kampar, Prov. Riau, di hotel Intan Jl. Tuanku Tambusai Kel. Labuhan Baru Kec. Payung Sekaki, Kodya Pekanbaru, Prov. Riau, di rumah Saksi-9 Jl. Garuda 1 Perumahan Putra Kubang Permai Blok F, Kel. Kubang Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar Prov. Riau atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata A tahun 2001 di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti Susjurif di Rindam/BB Pematang Siantar, kemudian tahun 2002 ditugaskan di Yonif 132/BS hingga sekarang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31010430021279.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. Febrinando (Saksi-1) pada saat berada di rumah Sdri. Martha Nadyah alias Dea (Saksi-8) Jl. M. Kaharudin Nasution Kel. Kubang Raya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau, Saksi-1 menawarkan Sepeda motor Kawasaki KLX Nopol BM 2424 WQ warna hitam kepada Saksi-8 dengan harga sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu) rupiah dengan kelengkapan surat hanya STNK.

Hal. 17 dari 53 hal. Putusan Nomor 65-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya Saksi-8 menghubungi Terdakwa di

Bangkinang Kab. Kampar Prov. Riau memberitahukan yaitu ada Sepeda motor Kawasaki KLX Nopol BM 2424 WQ warna hitam mau dijual, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Sdr. Sunardi tinggal di daerah Kisaran Sumatera Utara dengan harga sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta) rupiah dan Sdr. Sunardi menyetujuinya dan pembayaran akan dilakukan setelah barang dikirim ke Expedisi dengan mengirimkan bukti Resi pengiriman kepada Sdr. Sunardi.

- d. Bahwa kemudian Saksi-1 menyerahkan Sepeda motor Kawasaki KLX Nopol BM 2424 WQ warna hitam kepada Saksi-8, lalu Saksi-8 menyuruh temannya a.n. Sdr. Ari untuk membawa Sepeda motor tersebut ke Expedisi PT. Makmur di Jl. SM. Amin Kota Pekanbaru Prov. Riau untuk dikirim kepada Sdr. Sunardi di Kisaran Sumatera Utara. Selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Sdr. Jonny Siregar (Saksi-10) petugas loket pengiriman barang Expedisi PT. Makmur menerima 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX Nopol BM 2424 WQ warna hitam berikut STNK untuk dikirim kepada Sdr. Sunardi, alamat daerah Kisaran Sumatera Utara dengan ongkos kirim Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah.
- e. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Sdr. Ari kembali menjumpai Saksi-10 dan mengatakan pengiriman sepeda motor Kawasaki KLX Nopol BM 2424 WQ batal dan akan mengambil kembali Sepeda motor tersebut karena belum menerima uang dari Sdr. Sunardi, dan karena yang mengambil Sepeda motor Kawasaki KLX Nopol BM 2424 WQ adalah orang yang sama pada saat pengiriman, maka Saksi-10 memberikan Sepeda motor tersebut berikut ongkos kirimnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, tetapi Saksi-10 tidak meminta Resi pengiriman yang sudah dibuat Saksi-10.
- f. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-8, tidak lama kemudian datang Sdr. Ari dan menyerahkan Resi bukti pengiriman Sepeda motor kepada Saksi-8, kemudian Saksi-8 menyerahkan uang pembelian Sepeda motor Kawasaki KLX Nopol BM 2424

Hal. 18 dari 53 hal. Putusan Nomor 65-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada Saksi-1 secara tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan ditransfer melalui elektronik Banking Bank BRI Terdakwa sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu) rupiah ke Rekening Bank BRI milik Saksi-1.

- g. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-8 menghubungi Saksi-1 melalui handphone mengatakan *"Dek motor yang dikirim kok belum sampai"*, Saksi-1 jawab *"Ayuk lah kak kita cek ke loket Makmur, bawa resinya"*, selanjutnya sekira pukul 13.11 WIB Saksi-1, Terdakwa, Saksi-8 bertemu di hotel D'White Pekanbaru berencana untuk bersama-sama mengecek pengiriman sepeda motor Kawasaki KLX Nopol BM 2424 WQ warna hitam ke Loket PT. Makmur, namun Saksi-8 mengatakan biar dicek Sdr. Ari saja.
- h. Bahwa pada tanggal 7 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-8 menghubungi Saksi-1 melalui handphone dan mengajak Saksi-1 untuk mengecek pengiriman Sepeda motor, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Saksi-8 *"Kak kok gak jadi motor di cek sama Ari ke loket"*, dijawab Saksi-8 *"Ari gak datang"*, lalu Saksi-1 berkata *"Kakak aja yang cek kan resi, karena Saya tidak bisa, anak sedang sakit"*, lalu Saksi-8 jawab *"Ya udah kapan kau punya waktu aja"*.
- i. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2020, sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Viki (adik Saksi-8) menghubungi Saksi-1 melalui handphone menyampaikan, Saksi-8 ingin mengajak Saksi-1 bertemu di tempat Karaoke Kzaa di Jl. Tuanku Tambusai Kel. Tangkerang Barat, Kec. Marpoyan Damai, Kodya Pekanbaru, Prov. Riau, selanjutnya Saksi-1 pergi ke tempat karaoke Kzaa dan bertemu dengan Sdr. Delly Perwira Putra alias Ombot (Saksi-6) dan 4 (empat) orang temannya, kemudian Saksi-1 diajak ke dalam room nomor 1 lantai 2, dan pada saat di dalam ruangan tersebut Saksi-1 langsung diborgol oleh Saksi-6.
- j. Bahwa selanjutnya Saksi-6 menghubungi Terdakwa melalui handphone menyampaikan *"Nando sudah disini dan sudah diborgol"*, dijawab Terdakwa *"Tunggu disana saya mau datang"*, kemudian Saksi-1 dipukul oleh Saksi-6

Hal. 19 dari 53 hal. Putusan Nomor 65-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kali mengenai kepala belakang dan bahu kanan Saksi-1, setelah kurang lebih 1 (satu) jam menunggu, maka Saksi-6 kembali menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan berkata *"Udah sampai mana panglima"*, dijawab Terdakwa *"Ni udah dekat, kita ketemuan saja di Dealer Toyota Jl. SM Amin Pekanbaru"*.
- k. Bahwa kemudian Saksi-6 dan Sdr. Ibnu Junaidi (Saksi-7) membawa Saksi-1 dengan menggunakan mobil Daihatsu Ayla Nopol BA 1549 OD warna merah menuju Dealer Toyota Jl. SM Amin Kel. Tampan, Kec. Tampan Pekanbaru, Prov. Riau, dan sekira pukul 18.00 WIB sampai di depan Dealer Toyota, tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan mobil Toyota Sienta Nopol BM 1920 ZK warna putih, Terdakwa langsung menuju mobil Daihatsu Ayla Nopol BA 1549 OD warna merah yang ditumpangi Saksi-1 sedang parkir di depan Dealer Toyota Jl. SM Amin Kel. Tampan, Kec. Tampan Pekanbaru, Prov. Riau.
- l. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka pintu belakang mobil dan langsung menendang Saksi-1 dalam keadaan tangan masih diborgol menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, mengenai pinggang kiri Saksi-1, kemudian Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala di atas telinga kiri Saksi-1, sambil berkata *"kau mainkan kami ya"*, Saksi-1 menjawab *"Ayolah bang kita cek motor itu sama-sama, resi kan bukan sama aku tapi kalian"*, dijawab Terdakwa *"Ooo menjawab kau"*, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan Pistol Airsoftgun jenis Revolver dari pinggang kanannya dan menodongkan ke kepala Saksi-1 sambil berkata *"Mau mati kau"*, dan saat itu Terdakwa memukul kembali kepala bagian atas Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan gagang pistol Airsoftgun jenis revolver.
- m. Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam mobil Daihatsu Ayla Nopol BA 1549 OD warna merah duduk bersebelahan dengan Saksi-1, dikemudikan Saksi-7 meyetir mobil Daihatsu Alya tersebut menuju Bangkinang

Hal. 20 dari 53 hal. Putusan Nomor 65-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kampar, Prov. Riau, sedangkan Saksi-6 mengikuti dari belakang menggunakan mobil Toyota Sienta Nopol BM 1920 ZK warna putih, dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa, Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-7 tiba dan berhenti di RM. Pondok Ikan Bakar Jl. Lintas Bangkinang Kel. Batu Belah, Kec. Batu Belah, Kab. Kampar, Prov. Riau, untuk istirahat makan malam, dan pada saat di rumah makan Terdakwa menghubungi Saksi-8 Video Call dengan berkata "Ni Nando adik mami sudah sama aku", Saksi-8 menyampaikan "Tolong pukulkan tu si Nando", kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 yang dalam keadaan tangan diborgol dengan siku kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang kiri Saksi-1.

- n. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB tanggal 10 April 2020 setelah selesai makan malam Terdakwa bersama Saksi-6, Saksi-7 membawa Saksi-1 melanjutkan perjalanan ke Bangkinang Kab. Kampar, Prov. Riau, saat dalam perjalanan Terdakwa meminta uang ganti rugi atas hilangnya sepeda motor Kawasaki KLX Nopol BM 2424 WQ warna hitam sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta) rupiah, namun Saksi-1 tidak mau karena sepeda motor sudah dikirim oleh Saksi-8 melalui Sdr. Ari, dan bukan tanggung jawab Saksi-1, kemudian Terdakwa berkata "Melawan kau, tak usah jawab", sambil Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala di atas telinga kiri Saksi-1, karena takut dan dalam tekanan sehingga Saksi-1 menyanggupi untuk membayar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah, dijawab Terdakwa "ok dua puluh juta boleh".
- o. Bahwa kemudian Terdakwa bersama, Saksi-6 dan Saksi-7 membawa Saksi-1 mencari ATM bank Mandiri, setelah sampai di ATM Bank Mandiri Terdakwa menyuruh Saksi-1 masuk ke ruang ATM, pada saat di ruang ATM Bank Mandiri Saksi-1 merusak kartu ATM Mandirinya dengan cara megkikis dengan menggunakan kuku ke bagian sensor kartu ATM milik Saksi-1, sehingga kartu ATM tidak dapat digunakan, kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa kartu ATM miliknya rusak, dijawab

Hal. 21 dari 53 hal. Putusan Nomor 65-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa "kau bohong", selanjutnya Terdakwa memaksa Saksi-1 masuk ke dalam mobil Daihatsu Ayla Nopol BA 1549 OD warna merah menuju Res Area Jl. Lintas Bangkinang Kec. Salo, Kab. Kampar, Prov. Riau.
- p. Bahwa sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa bersama, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-1 tiba di Res Area Jl. Lintas Bangkinang Kec. Salo, Kab. Kampar, Prov. Riau bersebelahan dengan Mayonif 132/BS, di dalam mobil Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Saksi-1 menghubungi Sdri. Siti Erlina (Saksi-3) isteri Saksi-1 meminta uang ganti rugi atas hilangnya sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam Nopol BM 2424 WQ sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah dengan menyampaikan "*Ini suami kau sama aku, kau kirim uang dua puluh juta kalau tidak suamimu mati*", Saksi-3 menjawab "*Gimana cari uang malam-malam bang*", selanjutnya handphone dimatikan, kemudian Saksi-1 menghubungi Sdr. Tirta Kusuma (Saksi-2) selaku abang Saksi-1 dengan maksud meminta uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah, namun Saksi-2 mengatakan tidak ada uang, mendengar seperti itu maka Terdakwa menendang Saksi-1 dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang kanan Saksi-1, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-6 dan Saksi-7 pulang ke Pekanbaru, sedangkan Terdakwa membawa Saksi-1 ke Polsek Bangkinang Kota, selanjutnya Terdakwa bertemu petugas Polsek dan menitipkan Saksi-1 ke ruang tahanan Polsek Bangkinang Kota.
- q. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa datang ke Polsek Bangkinang Kota dengan menggunakan pakaian preman bersama Saksi-5 (Praka Benni Setiawan selaku anggota provost Yonif 132/BS) dengan menggunakan mobil Toyota Sienta Nopol BM 1920 ZK warna putih menjemput Saksi-1, pada saat itu Terdakwa menemui petugas Polsek Bangkinang Kota, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-1 ke rumah Saksi-8 Jl. KH. Nasution Kel. Kubang Raya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau dan sekira pukul 11.30 WIB tiba di rumah Saksi-8, kemudian Saksi-8 memukul Saksi-1

Hal. 22 dari 53 hal. Putusan Nomor 65-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan tangkai sapu sebanyak 2 (dua) kali

mengenai bagian paha kanan Saksi-1, sambil berkata
"Kau ganti uang itu, kau kirim uang itu".

- r. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-8 membawa Saksi-1 ke hotel Intan Jl. Tuanku Tambusai Kel. Labuhan Baru, Kec. Payung Sekaki, Kodya Pekanbaru, sekira pukul 14.00 WIB tiba di hotel Intan, kemudian Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-8 menuju ke kamar 306 lantai 3, di dalam kamar 306 Terdakwa menendang Saksi-1 menggunakan lutut kaki kirinya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dahi Saksi-1 sambil direkam Saksi-8 menggunakan handphone milik Saksi-1, kemudian Terdakwa menodongkan Pistol Airsoftgun jenis revolver ke kepala Saksi-1 dengan difoto oleh Saksi-8, kemudian video dan foto tersebut dikirim ke Saksi-3 selaku isteri Saksi-1 melalui *Whatsapp*, selanjutnya Saksi-8 menghubungi Saksi-3 berkata "Masih gak percaya kau suami mu sama kami, udah kirim aja duit dua puluh juta", dijawab Saksi-3 "Kalo suami saya ada salah laporkan saja ke polisi jangan kalian bawa", selanjutnya Saksi-8 mencakar dan memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai telinga kanan dan perut Saksi-1, kemudian Saksi-1 dibawa menuju Polsek Tampan Pekanbaru.
- s. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB tanggal 11 April 2020 Terdakwa melaporkan Saksi-1 ke Petugas Polsek Tampan Pekanbaru dengan tuduhan Saksi-1 telah menggelapkan sepeda motor jenis Kawasaki KLX Nopol BM 2424 WQ warna hitam, tetapi petugas Polsek tidak menerima laporan Terdakwa karena kejadiannya bukan di wilayah hukum Polsek Tampan, tidak lama kemudian Saksi-2 (Sdr. Tirta Kusuma) dan Saksi-4 (Sdr. Sudarmono) datang ke Polsek Tampan, kemudian atas kesepakatan Saksi-2 dan Saksi-4 permasalahan antara Terdakwa dan Saksi-1 diselesaikan di luar.
- t. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Praka Benni Satriawan (Saksi-5) dan Saksi-8 pergi menuju ke rumah Sdr. Sri Suhartati (Saksi-9) kakak Saksi-1 Jl. Garuda 1 Perumahan Putra Kubang Permai

Hal. 23 dari 53 hal. Putusan Nomor 65-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kel. Kubang Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar,

Prov. Riau, pada saat itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah, namun Saksi-1 hanya bisa memberi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah, maka untuk menutupi kekurangannya Saksi-1 memberikan sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BM 4830 NY dan Terdakwa juga mengambil HP Samsung A10 milik Saksi-1, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 dengan membawa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah, sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BM 4830 NY dan HP Samsung A10.

- u. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bersama Saks-6 dan Saksi-8 sehingga Saksi-1 mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BM 4830 NY dan 1 (satu) unit HP. Samsung A10.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu :

Pertama :

Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua :

Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dan Pemerasan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 368 ayat (1) KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Hal. 24 dari 53 hal. Putusan Nomor 65-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Potong tahanan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No. Ver/272/IV/KES.3/2020/RSB tanggal 16 April 2020.
- b) 1 (satu) lembar foto copy barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A.10 warna merah;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah Nopol BA 1549 OD;
 - 1 (satu) unit Toyota Sienta warna putih Nopol BM 1920 ZK;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BM 4830 NY.
- c) 1 (satu) lembar foto copy barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata airsoftgun jenis Revolver warna hitam;
 - 1 (satu) buah borgol merk Police;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam.
- d) 1 (satu) lembar foto copy barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaset CD yang berisi penganiayaan Sdr. Febrinando;
 - 1 (satu) buah foto penodongan terhadap Sdr. Febrinando;
 - 1 (satu) lembar Resi pengiriman Sepeda motor Kawasaki KLX Nopol BM 2414 WQ.
- e) 1 (satu) lembar foto copy barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari Sdr. Sunardi kepada Praka Zulham Efendi;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari Praka Zulham Efendi kepada Sdr. Sunardi.

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara)

2) Barang-barang :

Hal. 25 dari 53 hal. Putusan Nomor 65-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) buah foto Sdr. Febrinando diborgol; (dilekatkan di dalam berkas perkara).
- b) 1 (satu) buah kaset CD yang berisi penganiayaan Sdr. Febrinando; (dirampas negara untuk dimusnahkan).
- c) 1 (satu) buah borgol merk Police; (dirampas negara untuk dimusnahkan).
- d) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam; (dikembalikan kepada Terdakwa).
- e) 1 (satu) unit handphone merk Samsung A.10 warna merah; (dikembalikan kepada Saksi a.n. Febrinando).
- f) 1 (satu) buah KTP a.n. Zulham Efendi; (dikembalikan kepada Terdakwa).
- g) 1 (satu) lembar Resi dari PO. PT. Makmur Pekanbaru, pengiriman barang Sepeda motor Kawasaki KLX BM 2414 WQ, tanggal 4 April 2020; (dirampas Negara untuk dimusnahkan).
- h) 1 (satu) unit mobil Toyota Ayla 1.0 Nopol BA 1549 OD warna merah berikut STNK a.n. Sdri. Dewi Susanti, No Rangka/NIK MHK 34DA2JGJO27067, No. Mesin IKRA358258; (dikembalikan kepada Saksi a.n. Ibnu Junaidi).
- i) 1 (satu) unit mobil Toyota Sienta Nopol BM 1920 ZK warna putih berikut STNK a.n. Sdri. Misliana, No Rangka/NIK MHFZ28H31J005497, No. Mesin 2 NR-X299169; (dikembalikan kepada Terdakwa).
- j) 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nopol BM 4830 NY warna putih berikut STNK a.n. Tirta Kusuma, No. Rangka MHIJFE115CK003079, No. Mesin JFEIEI002902; (dikembalikan kepada Saksi a.n. Tirta Kusuma).
- k) 1 (satu) buah senjata airsoftgun jenis Revolver warna hitam; (dirampas Negara untuk dimusnahkan).

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah.

Hal. 26 dari 53 hal. Putusan Nomor 65-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Mahkamah Agung RI, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 32-K/PM I-03/AD/IX/2020 tanggal 3 November 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Zulham Efendi, Prajurit Kepala, NRP 31010430021279 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dalam dakwaan kombinasi :
 - 1) Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama : "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama".dan
 - 2) Dakwaan Kedua : "Pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan dan 16 (enam belas) hari.

Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang :
 - a) 1 (satu) buah kaset CD yang berisi penganiayaan Sdr. Febrinando.
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
 - b) 1 (satu) buah borgol merk Police.
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
 - c) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - d) 1 (satu) unit handphone merk Samsung A.10 warna merah.
Dikembalikan kepada Saksi-4 (Sdr. Febrinando).
 - e) 1 (satu) unit mobil Toyota Ayla 1.0 Nopol BA 1549 OD warna merah berikut STNK a.n. Sdri. Dewi Susanti, Nomor Rangka/NIK MHK 34DA2JGJO27067, Nomor Mesin IKRA358258.

Hal. 27 dari 53 hal. Putusan Nomor 65-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikembalikan kepada Saksi-3 (Sdr. Ibnu Junaidi).
- f) 1 (satu) unit mobil Toyota Sienta Nopol BA 1920 ZK warna putih berikut STNK a.n. Sdri. Misliana, Nomor Rangka/NIK MHFZ28H31J005497, Nomor Mesin 2 NR-X299169.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- g) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BM 4830 NY warna putih berikut STNK a.n. Tirta Kusuma, Nomor Rangka MHIJFE115CK003079, Nomor Mesin JFEIEI002902.

Dikembalikan kepada Saksi-5 (Sdr. Tirta Kusuma).

- h) 1 (satu) buah senjata airsoftgun jenis Revolver warna hitam.

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan.

2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) buah foto Sdr. Febrinando diborgol.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b) 1 (satu) buah KTP a.n. Zulham Efendi.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- c) 1 (satu) lembar resi dari PO. PT. Makmur Pekanbaru, pengiriman barang sepeda motor Kawasaki KLX BM 2414 WQ tanggal 4 April 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d) 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor : Ver/272/IV/Kes.3/2020/RSB tanggal 16 April 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- e) 1 (satu) lembar hasil print berbentuk foto copy barang bukti berupa :

- Foto 1 (satu) unit handphone merk Samsung A.10 warna merah.
- Foto 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah Nopol BA 1549 OD.
- Foto 1 (satu) unit Toyota Sienta warna putih Nopol BM 1920 ZK.

Hal. 28 dari 53 hal. Putusan Nomor 65-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - Foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat

warna putih Nopol BM 4830 NY.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

f) 1 (satu) lembar hasil print berbentuk foto copy barang bukti berupa :

- Foto 1 (satu) buah senjata Airsoftgun jenis Revolver warna hitam.
- Foto 1(satu) buah borgol merk police.
- Foto 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

g) 1 (satu) lembar hasil print berbentuk foto copy barang bukti berupa :

- Foto 1 (satu) buah kaset CD yang berisi penganiayaan Sdr. Febrinando.
- Foto 1 (satu) buah foto penodongan terhadap Sdr. Febrinando.
- Foto 1 (satu) lembar resi pengiriman sepeda motor Kawasaki KLX Nopol BM 2414 WQ.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

h) 1 (satu) lembar hasil print berbentuk foto copy barang bukti berupa :

- Foto 1 (satu) lembar bukti transfer dari Sdr. Sunardi kepada Praka Zulham Efendi.
- Foto 1 (satu) lembar bukti transfer dari Praka Zulham Efendi kepada Sdr. Sunardi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah.

e. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara.

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/32-K/PM I-03/AD/XI/2020 tanggal 10 November 2020, Memori Banding dari Oditur Militer Nomor Ban/01/XI/2020 tanggal 16 November 2020 dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 November 2020.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 10 November 2020 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 32-K/PM I-03/AD/IX/2020 tanggal 3 November 2020 telah

Hal. 29 dari 53 hal. Putusan Nomor 65-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id berdiri dengan amar putusan meninjau kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 32-K/PM I-03/AD/IX/2020 tanggal 3 November 2020, dan memutus sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Milliter, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Tanggapan/Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini tidak terlepas dari Pleidooi yang disampaikan di Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang.
2. Bahwa tujuan Saksi-4 (Sdr. Febrinando) mengadakan perbuatan Terdakwa hanya semata-mata mengelabui perbuatannya yaitu melakukan tindak pidana penipuan ataupun penggelapan terhadap sepeda motor yang dijualkan kepada Sdr. Sunardi melalui Saksi-8 dan Terdakwa.
3. Bahwa tindak pidana dalam perkara ini bukan hanya dilakukan oleh Terdakwa saja akan tetapi banyak orang terlibat yang dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan terhadap Saksi-4 (Sdr. Febrinando).

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa yakin Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dan dituntut Oditur Militer Militer I-03 Pekanbaru, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara Terdakwa sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa sebagian maupun seluruhnya;
2. Menolak Memori Banding dari Oditur Militer I-03 Pekanbaru;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa serta harkat dan martabatnya; dan
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya dan setelah membaca seluruh keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer mengenai Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam)

Hal. 31 dari 53 hal. Putusan Nomor 65-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (enam belas) hari, Majelis Hakim Tingkat Banding

berpendapat bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan memiliki suatu kebebasan yang tidak terikat dengan tuntutan Oditur Militer. Tuntutan memang bagian dari proses penjatuhan pidana yang adil dan sekaligus penilaian Majelis Hakim pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap perbuatan yang dilanggar oleh Terdakwa apa yang menjadi motivasi dari Terdakwa sehingga perbuatan tindak pidana ini terjadi, sehingga tidak hanya semata-mata berdasarkan tuntutan Oditur Militer.

2. Bahwa mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya secara khusus dalam putusan ini setelah mempertimbangkan segala sesuatunya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan.

Menimbang : Bahwa atas Tanggapan/Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya bahwa Kontra Memori Banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa hanya berupa pengulangan yang disampaikan dalam Pleidooi/Nota Pembelaannya yang sudah ditanggapi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara jelas, tepat dan benar sesuai dengan pembuktian dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 32-K/PM I-03/AD/IX/2020 tanggal 3 November 2020, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dalam dakwaan kombinasi :

Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama : "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama".

Dan

Dakwaan Kedua : "Pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Hal. 32 dari 53 hal. Putusan Nomor 65-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mahkamah Agung Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota Prajurit TNI AD melalui pendidikan melalui Secata A di Rindam I/BB Pematang Siantar pada tahun 2001 hingga lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya tahun 2001 melanjutkan pendidikan Susjurif di Rindam I/BB Pematang Siantar, kemudian berdinasi di Yonif 132/BS tahun 2002 hingga sekarang dengan jabatan Wadanru I Ton Pimo Yonif 132/BS Korem 031/WB sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31010430021279.
2. Bahwa benar selama berdinasi Terdakwa telah melaksanakan tugas operasi dan mendapat tanda jasa, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tugas Operasi :
 - 1) Operasi Pamtas di Papua-PNG tahun 2002 sampai dengan tahun 2003.
 - 2) Operasi Lihkam (Pemulihan Keamanan) di Aceh Timur tahun 2004 sampai dengan tahun 2005.
 - 3) Operasi Militer PNG di Merauke tahun 2010 sampai dengan 2011.
 - b. Tanda Jasa :
 - 1) Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun.
 - 2) Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun.
 - 3) Satya Lencana Nararya.
 - 4) Satya Lencana Seroja.
3. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman pidana, dan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani serta rohani.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa sedang bertamu di rumah Saksi-8 (Sdri. Martha Nadyah alias Dea) di Jalan Kh. Nasution Gg Bersama Perumahan Gria Idaman Blok G1 Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Kemudian, Saksi-8 (Sdri. Martha Nadyah alias Dea) memberitahu kepada Terdakwa bahwa ada sepeda motor Kawasaki KLX Nopol BM 2414 WQ warna hitam mau dijual, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Sunardi yang berada di Kisaran Sumatera Utara untuk menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga

Hal. 33 dari 53 hal. Putusan Nomor 65-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp15.000.000,00 (lima belas juta) rupiah dan Sdr. Sunardi setuju. Kemudian, Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Sunardi “saya tidak ada uang untuk membeli motor KLX tersebut”, dijawab oleh Sdr. Sunardi “Kirim aja motor KLX itu melalui kargo nanti jika resinya sudah ada foto kirimkan ke saya dan akan saya transfer uangnya”, dan dijawab oleh Terdakwa “Oke”.

5. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB saat saat berada di rumah Saksi-8 (Sdri. Martha Nadyah alias Dea) di Jalan Kaharudin Nasution Kelurahan Kubang Raya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Saksi-4 (Sdr. Febrinando) menjual sepeda motor jenis Kawasaki KLX warna hitam Nopol BM 2414 WQ kepada Saksi-8 (Sdri. Martha Nadyah alias Dea) dengan harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu) rupiah dan hanya dilengkapi surat berupa STNK, sepengetahuan Saksi-4 (Sdr. Febrinando) sepeda motor tersebut oleh Saksi-8 (Sdri. Martha Nadyah alias Dea) akan dijual kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Sunardi yang berada di Kisaran Provinsi Sumut.
6. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan pembelian sepeda motor Kawasaki KLX antara Saksi dan Saksi-8 (Sdri. Martha Nadyah alias Dea), Saksi-8 (Sdri. Martha Nadya alias Dea) baru akan membayar uang sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu) rupiah apabila sepeda motor telah dikirim kepada pembeli.
7. Bahwa benar kemudian Saksi-8 (Sdri. Martha Nadyah alias Dea) menyuruh temannya yang bernama Sdr. Ari membawa sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam Nopol BM 2414 WQ yang akan dikirim ke Expedisi PT. Makmur Pekanbaru untuk dikirim kepada Sdr. Sunardi di Kisaran Provinsi Sumut dengan ditemani teman Saksi-4 (Sdr. Febrinando) atas nama Sdr. Ipan dengan membawa mobil berangkat ke Expedisi PT. Makmur Pekanbaru. Setelah sampai dan sepeda motor Kawasaki KLX diterima petugas loket dan dibuatkan resi pengiriman, kemudian Sdr. Ipan memberitahukan resi tersebut melalui foto yang dikirim melalui *WhatsApp* ke handphone Saksi-4 (Sdr. Febrinando).
8. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-8 (Sdri. Martha Nadyah alias Dea), tidak lama kemudian Sdr. Ari datang dan memberitahukan kepada Saksi-8 (Sdri. Martha Nadyah alias Dea), sepeda motor Kawasaki KLX

Hal. 34 dari 53 hal. Putusan Nomor 65-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nopol BM 2414 WQ telah diserahkan kepada pihak

Expedisi PT. Makmur Pekanbaru sekalian untuk menyerahkan bukti pengiriman kepada Saksi-8 (Sdri. Martha Nadyah alias Dea) dan Saksi-4 (Sdr. Febrinando) juga memperlihatkan bukti resi pengiriman sepeda motor Kawasaki KLX melalui *WhatsApp* kepada Terdakwa. Kemudian Saksi-8 (Sdri. Martha Nadyah alias Dea) menyerahkan uang pembelian sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam Nopol BM 2414 WQ kepada Saksi-4 (Sdr. Febrinando) secara tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta) rupiah dan sisanya ditransfer oleh Terdakwa melalui internet banking sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu) rupiah, selain itu Terdakwa juga mengirim uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah kepada Saksi-4 (Sdr. Febrinando) melalui Elektronik Banking BRI sebagai biaya kirim di Loket PT. Makmur Pekanbaru.

9. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Sunardi yang mengatakan bahwa sepeda motor Kawasaki KLXnya belum sampai, dijawab Terdakwa "saya cek dulu ke loket karena tanggal 4 April 2020 lalu sudah dikirim".
10. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi-8 (Sdri. Martha Nadyah alias Dea) di Hotel Delta Bangkinang dan memberitahukan untuk sepeda motor Kawasaki KLX belum sampai kepada pembeli yaitu Sdr. Sunardi. Kemudian, Terdakwa bersama Saksi-8 (Sdri. Martha Nadyah alias Dea) menuju ke Pekanbaru dengan menggunakan mobil Daihatsu Ayla warna merah untuk mengecek ke loket Expedisi PT. Makmur Pekanbaru. Sekira pukul 12.00 WIB, Saksi-8 (Sdri. Martha Nadyah alias Dea) menghubungi Saksi-4 (Sdr. Febrinando) dengan HP berkata "Dek motor yang dikirim kok belum sampai", kemudian dijawab Saksi "Ayo lah kak kita cek ke loket Makmur, bawa resinya ya kak". Selanjutnya sekitar pukul 13.11 WIB Saksi-4 (Sdr. Febrinando) bertemu Terdakwa dan Saksi-8 (Sdri. Martha Nadyah alias Dea) di Hotel D'White Pekanbaru dan telah disewakan oleh Saksi-4 (Sdr. Febrinando) di kamar nomor 106.
11. Bahwa benar setelah Saksi-4 (Sdr. Febrinando), Terdakwa dan Saksi-8 (Sdri. Martha Nadyah alias Dea) masuk ke dalam

Hal. 35 dari 53 hal. Putusan Nomor 65-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keputusan Pengadilan Saksi-8 (Sdri. Martha Nadyah alias Dea) meminta Saksi-4 (Sdr. Febrinando) untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Pangeran Hidayat Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kodya Pekanbaru kepada orang yang tidak dikenal sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah. Setelah itu, Terdakwa membuatkan alat hisap sabu-sabu/bong dengan menggunakan botol plastik Lasegar yang dimodifikasi untuk digunakan menghisap narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama oleh Saksi-4 (Sdr. Febrinando), Terdakwa dan Saksi-8 (Sdri. Martha Nadyah alias Dea).
12. Bahwa benar kemudian Saksi-4 (Sdr. Febrinando) mengajak Saksi-8 (Sdri. Martha Nadyah alias Dea) untuk bersama-sama mengecek pengiriman sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam Nopol BM 2414 WQ ke loket PT. Makmur. Namun, pada saat itu Saksi-8 (Sdri. Martha Nadyah alias Dea) mengatakan biar nanti di cek oleh Sdr. Ari dan setelah itu Saksi-4 (Sdr. Febrinando) pergi meninggalkan Hotel D'White Pekanbaru.
 13. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 12.50 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-8 (Sdri. Martha Nadyah alias Dea) yang mengatakan akan bertemu dengan Saksi-4 (Sdr. Febrinando) di tempat Karaoke Kzaa yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kodya Pekanbaru, Provinsi Riau. Sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-2 (Sdr. Delly Perwira Putra alias Ombot) untuk meminta tolong agar membantu Terdakwa untuk mengamankan Saksi-4 (Sdr. Febrinando) di Karaoke Kzaa dan Saksi-2 (Sdr. Delly Perwira Putra alias Ombot) bersedia membantu Terdakwa.
 14. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB adik dari Saksi-8 (Sdri. Martha Nadyah alias Dea) a.n Sdr. Viki menghubungi Saksi-4 (Sdr. Febrinando) melalui handphone dan dijelaskan Saksi-8 (Sdri. Martha Nadyah alias Dea) ingin mengajak Saksi-4 (Sdr. Febrinando) bertemu di tempat karaoke Kzaa di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kodya Pekanbaru, Provinsi Riau dengan maksud untuk menanyakan terkait pengiriman motor.
 15. Bahwa benar sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa berangkat dari Asrama Yonif 132/BS menggunakan mobil Toyota Sienta

Hal. 36 dari 53 hal. Putusan Nomor 65-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Pada saat di perjalanan Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. Viki adiknya Saksi-8 (Sdri. Martha Nadyah alias Dea) dan mengatakan sudah berada di tempat Karaoke Kzaa. Tidak lama kemudian Saksi-2 (Sdr.Delly Perwira Putra alias Ombot) menghubungi Terdakwa dan berkata "Panglima ini bagaimana koordinasinya karena Viki gak datang", dijawab oleh Terdakwa "Sudah tenang aja, pokoknya nanti diarahkan sama temannya Viki ke Room, baru setelah itu kamu borgol Si Nando itu".

16. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Saksi-4 (Sdr. Febrinando) pergi ke tempat karaoke tersebut, di tempat karaoke tersebut, bertemu dengan Saksi-2 (Sdr. Delly Perwira Putra alias Ombot) yang merupakan teman dari Saksi-8 (Sdri. Martha Nadyah alias Dea) beserta kurang lebih 4 (empat) orang temannya (tidak dikenal). Kemudian, Saksi-4 (Sdr. Febrinando) diajak ke dalam ruangan/room nomor 1 di lantai 2 dan saat tiba di dalam ruangan Saksi-4 (Sdr. Febrinando) langsung diborgol oleh Saksi-2 (Sdr. Delly Perwira Putra alias Ombot).
17. Bahwa benar setelah di ruangan Saksi-4 (Sdr. Febrinando) diborgol, Saksi-2 (Sdr. Delly Perwira Putra alias Ombot) menghubungi Terdakwa melalui HP berkata "Nando sudah disini dan sudah diborgol", dijawab Terdakwa "Tunggu disana saya mau datang", kemudian Saksi-4 (Sdr. Febrinando) dipukul oleh Saksi-2 (Sdr. Delly Perwira Putra alias Ombot) menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala belakang dan bahu kanan Saksi-4 (Sdr. Febrinando). Setelah kurang lebih 1 (satu) jam menunggu, Saksi-2 (Sdr. Delly Perwira Putra alias Ombot) kembali menghubungi handphone Terdakwa dan berkata "Udah sampai mana Panglima" dan dijawab oleh Terdakwa "Ni udah dekat, kita ketemuan saja di Dealer Toyota Jalan SM. Amin Pekanbaru".
18. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 (Sdr. Febrinando) dibawa oleh Saksi-2 (Sdr. Delly Perwira Putra alias Ombot) dan teman-temannya menggunakan mobil Daihatsu Ayla warna merah Nopol BA 1549 OD menuju Dealer Toyota Jalan SM. Amin Kelurahan Tampan, Kecamatan Tampan, Kodya Pekanbaru, Provinsi Riau. Sekira pukul 18.00 WIB mobil Daihatsu Ayla yang digunakan untuk membawa Saksi-4 (Sdr. Febrinando) tiba di depan Dealer Toyota dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan

Hal. 37 dari 53 hal. Putusan Nomor 65-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengeluarkan mobil Toyota Sienta warna putih (Nopol tidak tahu) langsung menghampiri mobil yang didalamnya ada Saksi-4 (Sdr. Febrinando).

19. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuka pintu belakang mobil Daihatsu Ayla dan setelah pintu terbuka Terdakwa langsung menendang Saksi-4 (Sdr. Febrinando) dalam keadaan tangan masih diborgol dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pinggang kiri Saksi-4 (Sdr. Febrinando) sambil berkata "Eh kau nyusahin aku", dijawab oleh Saksi-4 (Sdr. Febrinando) "Ampun bang". Kemudian Terdakwa kembali memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala di atas telinga kiri Saksi-4 (Sdr. Febrinando), sambil berkata "kau mainkan kami ya", kemudian dijawab Saksi-4 (Sdr. Febrinando) "Ayolah bang kita cek motor itu sama-sama, resikan bukan sama aku tapi kalian" dan dijawab Terdakwa "Ooo menjawab kau".
20. Bahwa benar Terdakwa mengajak Saksi-3 (Sdr. Ibnu Junaidi) membawa Saksi-4 (Sdr. Febrinando) ke Bangkinang dengan menggunakan mobil Daihatsu Ayla warna merah milik Saksi-3 (Sdr. Ibnu Junaidi), sedangkan Saksi-2 (Sdr. Delly Perwira Putra alias Ombot) mengikuti dari belakang menggunakan mobil Toyota Sienta Nopol BM 1920 ZK milik Terdakwa. Selama dalam perjalanan Terdakwa duduk bersebelahan dengan Saksi-4 (Sdr. Febrinando) yang dikemudikan oleh Saksi-3 (Sdr. Ibnu Junaidi).
21. Bahwa benar pada saat di dalam mobil, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan pistol Airsoftgun jenis Revolver dari pinggang kanannya yang dipegang dengan tangan kanan sambil menodongkan ke kepala Saksi-4 (Sdr. Febrinando) sambil berkata "Mau mati kau". Kemudian, gagang pistol tersebut dipukulkan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian atas Saksi-4 (Sdr. Febrinando). Pada saat itu Saksi-4 (Sdr. Febrinando) berkata "Ampun bang, kita selesaikan permasalahannya bang", dijawab oleh Terdakwa berkata "jadi permasalahan ini mau kita lanjutkan atau kita damaikan", dijawab oleh Saksi-4 (Sdr. Febrinando) "damai bang, kita selesaikan semuanya bang", kemudian dijawab oleh Terdakwa "benar ni nando mau diselesaikan?", dijawab oleh Saksi-4 (Sdr. Febrinando) "Ampun bang, damai aja bang, saya ganti uang

Hal. 38 dari 53 hal. Putusan Nomor 65-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp15.000.000,00 nya bang karena di rekening saya ada uangnya nanti di Bangkinang langsung ke ATM kita bang”, dijawab oleh Terdakwa “Cuma Rp15.000.000,00 aja, capek aku gak kau pikirkan, kalau seandainya Rp100.000.000,00 kau sanggup..”, dijawab oleh Saksi-4 (Sdr. Febrinando) “tidak bang, saya tidak sanggup, gak ada uangku segitu bang”. Terdakwa kembali menanyakan “Rp50.000.000,00 sanggup kau”, dijawab oleh Saksi-4 (Sdr. Febrinando) “tidak bang, aku hanya ada Rp15.000.000,00 di rekening”, dijawab oleh Terdakwa “kalau Rp15.000.000,00 cuma buat ganti motor itu nando”, dijawab kembali oleh Saksi-4 (Sdr. Febrinando) “aku genapkanlah Rp20.000.000,00 bang, biar aku carikan tambahan Rp5.000.000,00 nya lagi bang, ya bang nanti nanti sampai di Bangkinang kita cari ATM bang”, dan dijawab oleh Terdakwa “oke sampai Bangkinang kita ke ATM ya, awas jika kau bohong”.

22. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa, Saksi-4 (Sdr. Febrinando), Saksi-2 (Sdr.Delly Perwira Putra alias Ombot) dan Saksi-3 (Sdr. Ibnu Junaidi) berhenti di RM. Pondok Ikan Bakar Jalan Lintas Bangkinang Kelurahan Batu Belah, Kecamatan Batu Belah, Kabupaten Kampar, untuk istirahat makan malam. Pada saat makan, Terdakwa duduk bersebelahan dengan Saksi-4 (Sdr. Febrinando). Kemudian, Terdakwa menghubungi Saksi-8 (Sdri. Martha Nadyah alias Dea) dengan cara *Video Call* dan berkata “Ni Nando adik mami sudah sama aku”, saat itu Saksi-8 (Sdri. Martha Nadyah alias Dea) berkata “Tolong pukulkan tu si Nando”, selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi-4 (Sdr. Febrinando) yang dalam keadaan tangan diborgol dengan siku kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai rahang kiri Saksi-4 (Sdr. Febrinando).
23. Bahwa benar setelah selesai makan di rumah makan, sekira pukul 20.30 WIB perjalanan dilanjutkan menuju Bangkinang Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Selama dalam perjalanan tersebut, Terdakwa meminta uang ganti rugi atas hilangnya sepeda motor Kawasaki KLX Nopol BM 2414 WQ warna hitam sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta) rupiah. Saksi-4 (Sdr. Febrinando) tidak mau dengan alasan sepeda motor sudah dikirim oleh Saksi-8 (Sdri. Martha Nadyah alias Dea) dengan menyuruh Sdr. Ari, sehingga bukan merupakan tanggung jawab

Hal. 39 dari 53 hal. Putusan Nomor 65-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sdr. Febrinando), kemudian Terdakwa berkata “Melawan kau, tak usah jawab” sambil Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala di atas telinga kiri Saksi-4 (Sdr. Febrinando). Pada saat itu Saksi-4 (Sdr. Febrinando) ketakutan dan dalam tekanan, sehingga Saksi-4 (Sdr. Febrinando) menyanggupi pembayaran sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa berkata “Oke dua puluh juta boleh”.

24. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.15 WIB, Terdakwa, Saksi-4 (Sdr. Febrinando), Saksi-2 (Sdr. Delly Perwira Putra alias Ombot) dan Saksi-3 (Sdr. Ibnu Junaidi) tiba di warung milik Terdakwa yang beralamat di Rest Area Jalan Lintas Bangkinang Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau yang bersebelahan dengan Mayonif 132/BS. Kemudian, sekira pukul 21.20 WIB Saksi-4 (Sdr. Febrinando), Saksi-2 (Sdr. Delly Perwira Putra alias Ombot) dan Saksi-3 (Sdr. Ibnu Junaidi) bersama-sama dengan menggunakan mobil Daihatsu Ayla Nopol BA 1549 OD warna merah milik Saksi-3 (Sdr. Ibnu Junaidi) menuju ATM Bank Mandiri yang berada di Kota Bangkinang dengan tujuan untuk mengambil uang Saksi-4 (Sdr. Febrinando) sebagai uang ganti rugi atas hilangnya sepeda motor Kawasaki KLX .
25. Bahwa benar setelah tiba ATM Bank Mandiri, Terdakwa melepas borgol yang digunakan oleh Saksi-4 (Sdr. Febrinando) dan pada saat itu Saksi-4 (Sdr. Febrinando) meminta handphone, karena di dalam *cashing* handphone disimpan kartu ATM Mandiri. Setelah handphone Terdakwa berikan kepada Saksi-4 (Sdr. Febrinando) ternyata kartu ATM Mandiri tidak ditemukan dan saat itu Terdakwa berkata “Kau bohong”, kemudian Terdakwa mengambil kembali handphone milik Saksi-4 (Sdr. Febrinando) dan saat itu karena kesal Saksi-2 (Sdr. Delly Perwira Putra alias Ombot) memukul Saksi-4 (Sdr. Febrinando), kemudian Terdakwa kembali memborgol Saksi-4 (Sdr. Febrinando).
26. Bahwa benar pada saat masih di dalam mobil Terdakwa mengambil handphone milik Saksi-4 (Sdr. Febrinando) dan menghubungi Saksi-6 (Sdr. Siti Arlina) selaku isteri Saksi-4 (Sdr. Febrinando) dengan tujuan untuk meminta uang ganti rugi atas hilangnya sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam Nopol

Hal. 40 dari 53 hal. Putusan Nomor 65-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah dengan berkata “Ini suami kau sama aku, kau kirim uang dua puluh juta kalau tidak suamimu mati” dan dijawab oleh Saksi-6 (Sdri. Siti Arlina) “gimana cari uang malam-malam bang” selanjutnya handphone dimatikan oleh Terdakwa.

27. Bahwa benar karena uang di dalam ATM Saksi-4 (Sdr. Febrinando) tidak ada, selanjutnya Terdakwa, Saksi-4 (Sdr. Febrinando), Saksi-2 (Sdr. Delly Perwira Putra alias Ombot) dan Saksi-3 (Sdr. Ibnu Junaidi) kembali menuju warung milik Terdakwa yang beralamat di Rest Area Jalan Lintas Bangkinang Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar. Pada saat tiba di tempat warung Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan handphone milik Saksi-4 (Sdr. Febrinando) menghubungi Saksi-5 (Sdr. Tirta Kusuma) selaku kakak kandung Saksi-4 (Sdr. Febrinando) dengan maksud meminta uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah. Karena Saksi-5 (Sdr. Tirta Kusuma) tidak mempunyai uang yang diminta oleh Saksi-4 (Sdr. Febrinando) sebagai uang ganti rugi sepeda motor Kawasaki KLX dan selanjutnya karena kesal Terdakwa kemudian menendang dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang kanan Saksi-4 (Sdr. Febrinando).
28. Bahwa benar setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-2 (Sdr. Delly Perwira Putra alias Ombot) dan Saksi-3 (Sdr. Ibnu Junaidi) pulang ke Pekanbaru. Kemudian, sekira pukul 01.30 WIB hari Sabtu tanggal 11 April 2020, Terdakwa dengan bantuan Saksi-1 (Praka Benni Satriawan) menitipkan sementara Saksi-4 (Sdr. Febrinando) dan dimasukkan di ruang tahanan Polsek Bangkinang Kota.
29. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020, sekira pukul 21.20 WIB, Saksi-6 (Sdri. Siti Arlina) selaku istri Saksi-4 (Sdr. Febrinando) menghubungi Terdakwa melalui handphone. Dalam percakapan tersebut, Terdakwa mengatakan “Ini suami kau sama aku, kau kirim uang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah kalau tidak suami kamu mati”, kemudian dijawab oleh Saksi-6 (Sdri. Siti Arlina) jawab “Gimana cari uang malam-malam bang, tunggu lah sampai besok, walaupun ada uangnya tidak akan saya transfer, akan saya antar kesana”, dijawab oleh Terdakwa “Transferlah cepat, kau tahu gak suamimu telah menggelapkan motor saya, dan sudah berbohong”, kembali

Hal. 41 dari 53 hal. Putusan Nomor 65-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-6 (Sdri. Siti Arlina) "Itu urusan suami saya

pak, saya tidak tahu" dan dijawab kembali oleh Terdakwa "Bodoh kau kalau masih kau pakai suamimu ini, gak tau kau apa urusan suamimu", dan setelah itu Terdakwa mematikan handphonenya. Selanjutnya, Saksi-6 (Sdri. Siti Arlina) menghubungi Saksi-5 (Sdr. Tirta Kusuma) dan Saksi-7 (Sdr. Sudarmono) sebagai kakak kandung Saksi-4 (Sdr. Febrinando).

30. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa datang ke Polsek Bangkinang Kota dengan mengenakan pakaian preman bersama dengan Saksi-1 (Praka Benni Satriawan) selaku anggota Provost Yonif 132/BS dengan mengenakan pakaian loreng Provost TNI AD dan menggunakan mobil Toyota Sienta milik Terdakwa. Pada saat itu Saksi-4 (Sdr. Febrinando) diserahkan oleh petugas Polsek kepada Terdakwa.

31. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada pukul 10.00 WIB membawa Saksi-4 (Sdr. Febrinando) dibawa dengan keadaan tangan diborgol ke rumah Saksi-8 (Sdri. Martha Nadyah alias Dea) yang beralamat di Jalan KH. Nasution Kelurahan Kubang Raya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Sekira pukul 11.30 WIB tiba di rumah Saksi-8 (Sdri. Martha Nadyah alias Dea), kemudian Saksi dimasukkan ke dalam rumah Saksi-8 (Sdri. Martha Nadyah alias Dea), setelah itu Saksi dipukul oleh Saksi-8 (Sdri. Martha Nadyah alias Dea) dengan menggunakan tangkai sapu sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian paha Saksi-4 (Sdr. Febrinando), sambil berkata "Kau ganti uang itu, kau kirim uang itu".

32. Bahwa benar kemudian, Saksi-4 (Sdr. Febrinando) menghubungi temannya (nama tidak tahu) dengan menggunakan handphone, setelah itu Saksi-4 (Sdr. Febrinando) memberitahukan kepada Terdakwa, Saksi-4 (Sdr. Febrinando) memiliki uang tapi di ATM BNI dan ATM BNInya berada sama temannya (nama tidak tahu) yang sedang menginap di Hotel Intan. Tidak lama kemudian sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa, Saksi-1 (Praka Benni Satriawan) dan Saksi-8 (Sdri. Martha Nadyah alias Dea) membawa Saksi-4 (Sdr. Febrinando) menuju Hotel Intan di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Labuhan Baru, Kecamatan Payung Sekaki, Kodya Pekanbaru dengan menggunakan mobil Toyota Sienta milik Terdakwa.

Hal. 42 dari 53 hal. Putusan Nomor 65-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sekira pukul 14.00 WIB tiba di Hotel Intan.

Kemudian, Terdakwa, Saksi-4 (Sdr. Febrinando), Saksi-1 (Praka Benni Satriawan) dan Saksi-8 (Sdri. Martha Nadyah alias Dea) menuju kamar 306 lantai 3. Sesampainya di kamar 306 pintu kamar tersebut terkunci dan Saksi-4 (Sdr. Febrinando) tidak mempunyai kuncinya. Kemudian, Saksi-1 (Praka Benni Satriawan) memanggil resepsionis hotel dan resepsionis hotel. Saksi-1 (Praka Benni Satriawan) dan petugas hotel menuju ke kamar 306 sambil membawa kunci-kunci duplikat, namun setelah dicoba semua kunci tidak ada yang cocok. Selanjutnya, petugas hotel membuka paksa dengan cara mendobrak pintu kamar tersebut, setelah terbuka di dalam kamar tidak ada orang.

34. Bahwa benar setelah pintu kamar hotel tersebut kosong dan tidak ada orang, maka Terdakwa kesal karena merasa dibohongi. Kemudian, Terdakwa menendang Saksi-4 (Sdr. Febrinando) menggunakan lutut kaki kirinya sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi Saksi-4 (Sdr. Febrinando).
35. Bahwa benar kemudian, Saksi-8 (Sdri. Martha Nadyah alias Dea) menyuruh Terdakwa untuk memukul Saksi-4 (Sdr. Febrinando), selanjutnya Terdakwa langsung memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala Saksi-4 (Sdr. Febrinando) kejadian tersebut direkam oleh Saksi-8 (Sdri. Martha Nadyah alias Dea) menggunakan handphone milik Saksi-4 (Sdr. Febrinando) dan Terdakwa menodongkan diduga pistol jenis Revolver ke kepala Saksi-4 (Sdr. Febrinando) dan difoto serta oleh Saksi-8 (Sdri. Martha Nadyah alias Dea). Selanjutnya, video dan foto tersebut dikirim ke Saksi-6 (Sdri. Siti Arlina) melalui *WhatsApp* dan setelah itu Saksi-8 (Sdri. Martha Nadyah alias Dea) menghubungi Saksi-6 (Sdri. Siti Arlina) dengan berkata "Masih gak percaya kau suamimu sama kami, udah kirim aja duit dua puluh juta", kemudian dijawab oleh Saksi-6 (Sdri. Siti Arlina) "Kalau suami saya ada salah lapor saja ke Polisi jangan kalian bawa" saat itu handphone dimatikan. Setelah itu, Saksi-8 (Sdri. Martha Nadyah alias Dea) mencakar dan memukul Saksi-4 (Sdr. Febrinando) dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai telinga kanan dan perut Saksi-4 (Sdr. Febrinando).

Hal. 43 dari 53 hal. Putusan Nomor 65-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya di lorong lantai 3 (tiga) Hotel Intan, Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 (Sdr. Febrinando) "Mana kawan mu itu", dijawab oleh Saksi-4 (Sdr. Febrinando) "Ga tahu saya bang, tadi katanya disini". Kemudian, Saksi-8 (Sdri. Martha Nadyah alias Dea) mengatakan kepada Terdakwa "Penipu dia ini bang, sudah buat kita capek", selanjutnya Terdakwa merangkul leher Saksi-4 (Sdr. Febrinando) dengan menggunakan tangan kanan dan menendang dengan menggunakan lutut kiri ke arah kepala Saksi-4 (Sdr. Febrinando) sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya, Terdakwa membawa Saksi-4 (Sdr. Febrinando) ke Polsek Tampan Kodya Pekanbaru, untuk dibawa ke lantai dua Polsek Tampan dan oleh petugas Polsek, Terdakwa diarahkan agar membuat laporan di Polsek Siak Hulu karena sesuai dengan tempat kejadiannya.

37. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 (Sdr. Febrinando) dibawa ke Polsek Tampan Kodya Pekanbaru, setelah tiba di Polsek sekira pukul 15.30 WIB Saksi-1 (Praka Benni Satriawan) melaporkan kepada petugas Polsek (tidak dikenal) dengan tuduhan Saksi-4 (Sdr. Febrinando) telah menggelapkan sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam Nopol BM 2414 WQ. Namun, petugas Polsek tidak menerima laporan Terdakwa karena kejadiannya bukan di wilayah hukum Polsek Tampan.
38. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB, datang Saksi-5 (Sdr. Tirta Kusuma) dan Saksi-7 (Sdr. Sudarmono) selaku keluarga Saksi-4 (Sdr. Febrinando) ke Polsek Tampan. Selanjutnya, Saksi-5 (Sdr. Tirta Kusuma) dan Saksi-7 (Sdr. Sudarmono) meminta kepada Terdakwa agar masalah tersebut diselesaikan di luar. Pada saat itu, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 (Sdr. Tirta Kusuma) dan Saksi-7 (Sdr. Sudarmono) selaku abang Saksi-4 (Sdr. Febrinando) "Ini adik kamu yang menggelapkan sepeda motor saya, terus bagaimana, abang yang menjamin", dijawab oleh Saksi-5 (Sdr. Tirta Kusuma) selaku abang Saksi-4 (Sdr. Febrinando) "iya saya abang nya". Kemudian memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau menerima uang tersebut karena tidak sesuai dengan kerugian motor yang digelapkan oleh Saksi-4 (Sdr. Febrinando) senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta) rupiah. Kemudian, pada saat di depan Polsek Tampan abang Saksi-4 (Sdr. Febrinando) mengatakan "Biar saya carikan

Hal. 44 dari 53 hal. Putusan Nomor 65-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, nanti saya pinjam kepada bos saya, kita selesaikan masalah ini di rumah saya”, lalu Terdakwa jawab “oke”.

39. Bahwa benar sekira pukul 21.15 WIB, Saksi-5 (Sdr. Tirta Kusuma) menghubungi kembali Terdakwa, mengatakan bahwa uang yang ada hanya Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah. Kemudian, Saksi-5 (Sdr. Tirta Kusuma) meminta kepada Terdakwa untuk mengirim foto Saksi-4 (Sdr. Febrinando) dan dijawab oleh Terdakwa “Adikmu mau saya foto mati atau foto hidup”. Saksi-5 (Sdr. Tirta Kusuma) mengatakan “jangan begitulah pak minta tebusannya kami usahakan” dan dijawab oleh Terdakwa “Ya, kau cari aja uangnya aku gak mau tau yang penting uangnya ada”, setelah itu komunikasi berakhir. Selanjutnya, Saksi-5 (Sdr. Tirta Kusuma) dan Saksi-7 (Sdr. Sudarmono) pulang dan setelah Saksi-5 (Sdr. Tirta Kusuma) tiba di rumah, dihubungi oleh Saksi-6 (Sdri. Siti Arlina/istri Saksi-4 (Sdr. Febrinando) untuk meminta tolong kepada Saksi-5 (Sdr. Tirta Kusuma) untuk membantu membebaskan Saksi-4 (Sdr. Febrinando).
40. Bahwa benar kemudian, Terdakwa, Saksi-1 (Praka Benni Satriawan), Saksi-8 (Sdri. Martha Nadyah alias Dea), Saksi-5 (Sdr. Tirta Kusuma) dan Saksi-7 (Sdr. Sudarmono) membawa Saksi-4 (Sdr. Febrinando) ke rumah Saksi-9 (Sdri. Sri Suhartati) selaku kakak Saksi-4 (Sdr. Febrinando) yang beralamat di Jalan Garuda 1 Perumahan Putra Kubang Permai Blok F Kelurahan Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
41. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa, Saksi-1 (Praka Benni Satriawan), Saksi-4 (Sdr. Febrinando) dan Saksi-8 (Sdri. Martha Nadyah alias Dea) berangkat menuju ke rumah kakak Saksi-4 (Sdr. Febrinando) yang bernama Saksi-9 (Sdri. Sri Suhartati) dengan menggunakan mobil Toyota Sienta milik Terdakwa yang dikemudikan oleh Saksi-1 (Praka Benni Satriawan) dan posisi duduk yaitu di depan sebelah kiri Saksi-1 (Praka Benni Satriawan, ada Saksi-8 (Sdri. Martha Nadyah alias Dea) dan dibelakang bangku tengah ada Terdakwa, Saksi-4 (Sdr. Febrinando) dan abang Saksi-4 (Sdr. Febrinando) atas nama Saksi-5 (Sdr. Tirta Kusuma).
42. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, Saksi-1 (Praka

Hal. 45 dari 53 hal. Putusan Nomor 65-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id), Saksi-4 (Sdr. Febrinando) dan Saksi-8 (Sdri.

Martha Nadyah alias Dea) tiba di rumah Saksi-9 (Sdri. Sri Suhartati), di tempat tersebut Terdakwa meminta uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah. Kemudian, Saksi-5 (Sdr. Tirta Kusuma) keluar pergi dengan alasan untuk mencari pinjaman dan hanya mendapat Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah. Dengan demikian, Saksi-4 (Sdr. Febrinando) hanya memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah.

43. Bahwa benar karena uangnya masih kurang, Terdakwa kemudian menyuruh Saksi-1 (Praka Benni Satriawan) untuk membuat surat pernyataan. Surat pernyataan tersebut disepakati serta ditandatangani oleh kedua belah pihak antara Terdakwa dan Saksi-4 (Sdr. Febrinando). Dengan demikian, sesuai surat pernyataan tersebut untuk menutupi kekurangannya Saksi-4 (Sdr. Febrinando) memberikan sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BM 4830 NY dan HP merek Samsung A 10 milik Saksi-4 (Sdr. Febrinando) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa Saksi-1 (Praka Benni Satriawan), Saksi-8 (Sdri. Martha Nadyah alias Dea) pergi meninggalkan Saksi-4 (Sdr. Febrinando) di rumah Saksi-9 (Sdri. Sri Suhartati) dengan membawa uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah, HP merek Samsung A 10 milik Saksi-4 (Sdr. Febrinando) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BM 4830 NY sebagai jaminan untuk melunasi sisa uang yang belum dibayarkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah.

44. Bahwa benar hari Minggu tanggal 12 April 2020, sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa, Saksi-1 (Praka Benni Satriawan) dan Saksi-8 (Sdri. Martha Nadyah alias Dea) tiba di rumah Saksi-8 (Sdri. Martha Nadyah alias Dea). Selanjutnya, Terdakwa menitipkan sepeda motor Honda Beat warna putih di rumah Saksi-8 (Sdri. Martha Nadyah alias Dea), untuk uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah dibawa oleh Saksi-1 (Praka Benni Satriawan) untuk diserahkan kepada Kakorut Yonif 132/BS a.n. Kapten Inf Dedi Arman yang nantinya akan dikembalikan melalui transfer ke Sdr. Sunardi dan setelah itu Terdakwa beserta Saksi-1 (Praka Benni Satriawan) berpamitan untuk kembali ke Yonif 132/BS dengan menggunakan mobil

Hal. 46 dari 53 hal. Putusan Nomor 65-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id milik Terdakwa.

45. Bahwa benar atas kejadian yang dialami tersebut, Saksi-4 (Sdr. Febrinando) merasa takut dan trauma serta mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BM 4830 NY dan 1 (satu) unit HP Samsung A 10.
46. Bahwa benar Saksi-4 (Sdr. Febrinando) membuat perjanjian dengan Terdakwa mempunyai maksud agar lepas dari ancaman dan paksaan agar Saksi mengembalikan uang Terdakwa yang telah dibayarkan dalam pembelian sepeda motor Kawasaki KLX.
47. Bahwa benar selain memukul menggunakan tangan, Terdakwa juga memukul Saksi-4 (Sdr. Febrinando) menggunakan pistol Airsoftgun jenis Revolver yang juga digunakan untuk mengancam dan menakuti agar Saksi-4 (Sdr. Febrinando) mengembalikan uang Terdakwa.
48. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi-4 (Sdr. Febrinando) antara lain sebagai berikut :
 - a. Pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020 sekira pukul 18.00 WIB di depan Dealer Toyota Jalan S. Amin Kodya Pekanbaru, Provinsi Riau, Terdakwa menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai pinggang kiri Saksi-4 (Sdr. Febrinando), memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala di atas telinga kiri Saksi-4 (Sdr. Febrinando), kemudian Terdakwa mengeluarkan pistol jenis Revolver dari pinggang kanan dan pistol tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kanan dan menodongkan ke kepala Saksi-4 (Sdr. Febrinando) dengan mengatakan "Mau mati kau", selanjutnya Terdakwa memukul gagang pistol sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala atas Saksi-4 (Sdr. Febrinando).
 - b. Pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB di RM. Pondok Ikan Bakar yang beralamat di Jalan Lintas Bangkinang Kelurahan Batu Belah, Kecamatan Batu Belah, Kabupaten Kampar, saat makan malam, Terdakwa memukul dengan siku kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang kiri Saksi-4 (Sdr. Febrinando). Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB saat dalam perjalanan

Hal. 47 dari 53 hal. Putusan Nomor 65-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Wilayah Bangkinang Kabupaten Kampar, Terdakwa memukul tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala di atas telinga kiri Saksi-4 (Sdr. Febrinando).

c. Pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020 sekira pukul 21.15 WIB di warung Terdakwa yang berada di Rest Area Jalan Lintas Bangkinang Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar yang bersebelahan dengan Mayonif 132/BS, Terdakwa menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang kanan Saksi-4 (Sdr. Febrinando).

d. Pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB di kamar nomor 306 lantai 3 Hotel Intan yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Kelurahan Labuhan Baru, Kecamatan Payung Sekaki, Kodya Pekanbaru, Terdakwa menendang dengan lutut kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi Saksi-4 (Sdr. Febrinando). Saat Terdakwa melakukan pemukulan serta menodongkan pistol jenis Revolver terhadap Saksi-4 (Sdr. Febrinando), Saksi-8 (Sdri. Martha Nadyah alias Dea) merekam dan memfotokan menggunakan handphone milik Saksi-4 (Sdr. Febrinando). Pada saat itu juga Terdakwa menyulutkan rokok pada belakang kepala Saksi-4 (Sdr. Febrinando), tepat pada garis pertengahan belakang dan masih membekas sampai sekarang.

49. Bahwa benar setelah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-4 (Sdr. Febrinando) pergi ke Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru untuk melakukan *visum*. Berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : VER/272/IV/KES.3/2020/RSB tanggal 16 April 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Pada puncak kepala sisi kiri, 10 cm dari garis pertengahan, 4 cm di atas batas tubuh rambut depan, terdapat memar berwarna kemerahan dengan ukuran 3 cm x 2 cm.
- b. Pada belakang kepala sisi kanan, 2 cm dari garis pertengahan belakang, 2 cm di atas batas tumbuh belakang terdapat bengkak sewarna kulit dengan ukuran 5 cm x 3 cm.
- c. Pada belakang kepala, tepat pada garis pertengahan belakang, 4 cm di atas batas tumbuh rambut belakang terdapat bengkak sewarna kulit dengan ukuran 2 cm x 2 cm.

Hal. 48 dari 53 hal. Putusan Nomor 65-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada daun telinga kanan sisi depan, 1 cm di atas liang telinga terdapat beberapa luka lecet gores berwarna kemerahan dengan ukuran terbesar masing-masing 0,5 cm x 0,2 cm dan 0,3 cm x 0,2 cm.
- e. Pada daun telinga kanan sisi depan, 1 cm di bawah liang telinga terdapat beberapa luka lecet gores berwarna kemerahan dengan ukuran masing-masing 1 x 0,2 cm dan 0,2 x 0,2 cm.
- f. Pada belakang kepala, tepat pada garis pertengahan belakang 6 cm di atas batas tumbuh rambut belakang terdapat bekas luka bakar berwarna putih kecoklatan dengan ukuran 1,5 cm x 1,2 cm.
- g. Tepat pada puncak bahu kanan 8 cm dari garis pertengahan depan, terdapat memar berwarna merah kehijauan dengan ukuran 8 cm x 5 cm.
- h. Pada lengan kiri atas sisi luar 12 cm di bawah puncak bahu terdapat memar berwarna kehijauan dengan ukuran 3 cm x 3 cm.
50. Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi-4 (Sdr. Febrinando) telah memeriksanya ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau dengan hasil pemeriksaan antara lain mengalami bengkak kepala, memar pada kepala, bahu kanan dan lengan kiri, luka lecet pada daun telinga akibat kekerasan benda tumpul, selanjutnya ditemukan luka bekas derajat II pada belakang kepala akibat trauma panas, cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan pencarian untuk sementara waktu, sesuai dengan *Visum Et Refertum* dari RS Bhayangkara Pekanbaru Nomor : VER/272/IV/KES.3/2020/RSB tanggal 16 April 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n dr. Handra Juanda SIP.150/05.05/DPMPTSP/III/2019 dan diketahui oleh Dokter Forensik a.n dr. M. Tegar Indrayana, Sp.FM. NIP 198011122009121002 SIP 204/05.04/DPMPTSP/VIII/2018.
51. Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi-4 (Sdr. Febrinando) telah memeriksanya ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau dengan hasil pemeriksaan antara lain mengalami bengkak kepala, memar pada kepala, bahu kanan dan lengan kiri, luka lecet pada daun telinga akibat kekerasan benda tumpul,

Hal. 49 dari 53 hal. Putusan Nomor 65-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditemukan luka bekas derajat II pada belakang kepala akibat trauma panas, cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan pencarian untuk sementara waktu, sesuai dengan *Visum Et Refertum* dari RS Bhayangkara Pekanbaru Nomor : VER/272/IV/KES.3/2020/RSB tanggal 16 April 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Handra Juanda SIP.150/05.05/DPMPPTSP/III/2019 dan diketahui oleh Dokter Forensik a.n. dr. M. Tegar Indrayana, Sp.FM. NIP 198011122009121002 SIP 204/05.04/DPMPPTSP/VIII/2018.

52. Bahwa benar Terdakwa setelah melakukan pemukulan dan melakukan pengancaman belum pernah meminta maaf Saksi-4 (Sdr. Febrinando), dengan alasan nomor handphone Saksi-4 (Sdr. Febrinando) tidak dapat dihubungi, padahal Saksi-4 (Sdr. Febrinando) nomor *WhatsApp* dan nomor satunya sama hanya menggunakan 2 (dua) handphone sebagai alat komunikasi.
53. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan pemukulan dan mengancam Saksi-4 (Sdr. Febrinando) agar mengembalikan uang Terdakwa atas pembayaran pembelian sepeda motor Kawasaki KLX, namun hingga pemeriksaan Saksi-4 (Sdr. Febrinando) selesai, Terdakwa tidak meminta maaf secara pribadi.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 32-K/PM I-03/AD/IX/2020 tanggal 3 November 2020 sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yakni Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 16 (enam belas) hari, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut relatif terlalu ringan dan tidak seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya perlu diperberat pidananya dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pernah dipidana sesuai Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 73-k/PM.I-03/AD/VI/2017 tanggal 26 Juli 2017 dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana Desersi.

Hal. 50 dari 53 hal. Putusan Nomor 65-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan dan pemerasan terhadap Saksi-4 (Sdr. Febrinando) dilihat dari cara dan akibatnya mencerminkan sikap Terdakwa yang arogan dan main hakim sendiri terhadap orang lain padahal ada prosedur hukum yang seharusnya ditempuh oleh Terdakwa dengan cara melaporkannya kepada pihak yang berwenang (POLRI) apabila ada dugaan Saksi-4 (Sdr. Febrinando) melakukan tindak pidana penipuan ataupun pemerasan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-4 (Sdr. Febrinando) mengalami kerugian uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah karena uang miliknya belum dikembalikan oleh Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa setelah melakukan tindak pidana penganiayaan dan pemerasan tidak ada itikad baik untuk meminta ma'af atas perbuatannya kepada korban atas nama Saksi-4 (Sdr. Febrinando), hal tersebut mencerminkan sikap Terdakwa yang tidak berjiwa Kesatria untuk mengakui kesalahan yang telah diperbuatnya sehingga seolah-olah dirinya merasa tidak bersalah.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, menunjukkan keadaan-keadaan tersebut merupakan hal-hal yang dapat memberatkan pemidanaan Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdapat alasan untuk mengubah pidananya yaitu mengubah lamanya penjatuhan pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa dengan tujuan agar pidana yang dijatuhkan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas, merupakan hal-hal yang dapat memberatkan pemidanaan terhadap Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdapat alasan yang cukup untuk mengubah pidananya sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya dapat diterima dan untuk Tanggapan/Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan atau ditolak.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 32-K/PM I-

Hal. 51 dari 53 hal. Putusan Nomor 65-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 3 November 2020 sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 32-K/PM I-03/AD/IX/2020 tanggal 3 November 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Sunandi, S.E., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 110200200104778, Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 32-K/PM I-03/AD/IX/2020 tanggal 3 November 2020 sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :
Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 32-K/PM I-03/AD/IX/2020 tanggal 3 November 2020, untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu) rupiah.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ASEP R. HASYIM, S.H., M.Si., M.H., KOLONEL LAUT (KH) NRP 12360/P sebagai HAKIM KETUA dan IMMANUEL P. SIMANJUNTAK, S.H., M.Si. KOLONEL SUS NRP 5 HAKIM KETUA I.H., KOLONEL LAUT

Cap/Ttd

ASEP R. HASYIM, S.H., M.Si., M.H.
KOLONEL LAUT (KH) NRP 12360/P

K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(KH) NRP 12365/Pan.1/2020 sebagai HAKIM ANGGOTA I dan HAKIM ANGGOTA II yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan PANITERA PENGGANTI IMAM WAHYUDI, S.H., MAYOR CHK NRP 11080089110481, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

IMMANUEL P. SIMANJUNTAK, S.H., M.Si.
KOLONEL SUS NRP 520868

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

AGUS B. SURBAKTI, S.H., M.H.
KOLONEL LAUT (KH) NRP 12365/P

PANITERA PENGGANTI

Ttd

IMAM WAHYUDI, S.H.
MAYOR CHK NRP 11080089110481

Salinan sesuai dengan aslinya,

PANITERA PENGGANTI

IMAM WAHYUDI, S.H.
MAYOR CHK NRP 11080089110481

Hal. 53 dari 53 hal. Putusan Nomor 65-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)